TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM UPAH-MENGUPAH MEMBUAT BATU BATA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Syariah



Oleh:

TEDI KRISNA
NIM. 1214.039

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1439 H / 2018 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru"** yang disusun oleh **Tedi Krisna, NIM. 1214.039**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Bukittinggi, 30 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 197205201999031007	**NIP.197710222005011002**

Anggota,

H. Bustamar, S.Ag, M.H	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP.197710222005011002	**NIP.197704202006041002**
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP.197205201999031007	**NIP.197603222005011003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH-MENGUPAH MEMBUAT BATU BATA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU",** yang disusun oleh saudara **TEDI KRISNA, NIM 1214.039** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.

Bukittinggi, Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag	**ADLAN SANUR Th,M.Ag**
NIP. 197205201999031007	**NIP. 197603222005011003**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tedi Krisna

NIM : 1214.039

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru** adalah benar **asli** (orisinil) karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini sayabuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 17 September 2018

Penulis

TEDI KRISNA
1214.039

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, sagala puji hanya diserahkan kepada Allah SWT, yang telahtelah mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam selalu kita do'akan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari, dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis bersyukur telah dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul, **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru".**

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terplepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, Ibunda **Jasmawati**

dan Ayahanda **Lefdenil**. Keduanya sampai saat ini masih berada di sampingku dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a dari beliau berdua. Kepada Kakanda **Fitri Dewi,**dan teristimewa **Zilla Sri Rahmi** yang selalu memberikan motifasi yang luar biasa.

Penulis juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak **Adlan Sanur Th, M.Ag** selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis selama di IAIN Bukittinggi.
3. Bapak**Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag**selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak atau Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Semoga Allah melipatgandakan amalam mereka. Aamiin

5. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dan sahabat **Rapi Parma** yang selalu membantu dan memotivasipenulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kakak-kakak senior jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat disebutkan satu persatuyang selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan semoga apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini baik dari segi isi maupun dari segi sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWT selalu bersama kita. Aminn

Akhirnya kepada Allah penulis mengucapkan *Alahamdulillah* dan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Bukittinggi, 30 Juli 2018
Penulis,

TEDI KRISNA
NIM: 1214.039

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**", skripsi ini ditulis oleh Tedi Krisna, NIM. 1214.039 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 1439 H/2018 M.

Alasan penulis mengangkatkan masalah ini menjadi sebuah skripsi karena penulis menemukan bahwa di Kelurahan Tuah Negeri terdapat beberapa usaha pembuatan batu bata yang sistem pengupahannya menurut penulis sedikit berbeda dengan aturan yang ada dalam Islam di mana dalam tiap 1000 batu bata pekerja harus melebihkan 200 batu bata. Sedangkan di dalam Islam, upah biasanya diberikan sesuai pekerjaan tanpa syarat tambahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ini.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem upah-mengupah membuat batu bata yng dilakukan masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru serta bagaimana pandangan fiqh mu'amalah terhadap sistem pengupahan membuat batu bata yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Bersifat kualitatif karena data-data yang disajikan merupakan data yang bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menerangkan tentang pelaksanaan sistem upah-mengupah pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri serta pandangan fiqh mu'amalah terhadapmya. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara dengan 3 orang pemilik usaha batu bata dan 3 orang pekerja yang dirasa mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data didapatkan, selanjutnya data akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah-mengupah pembuatan batu bata yang terjadi di Kelurahan Tuah Negeri merupakan bentuk pengupahan yang terjadi antara pemilik usaha batu bata dengan pekerja. Pada sistem pengupahan ini, upah yang diberikan kepada pekerja sebanyak Rp. 50.000 per 1000 batu bata dengan syarat pekerja harus melebihkan membuat batu bata sebanyak 200 batu bata yang merupakan bonus bagi pemilik usaha dalam artian tidak dihitung ke dalam gaji pekerja, dengan alasan 200 batu bata ini merupakan antisipasi jika terdapat batu bata yang rusak. Adapun sistem upah pada pembuatan batu bata yang terjadi ini, setelah dilakukan analisa maka ditemukan bahwa terdapat syarat yang tergolong *fasid* yakni syarat melebihkan 200 batu bata untuk tiap pembuatan 1000 batu bata, yang 200 batu bata ini tidak dihitung ke dalam upah pekerja. Adapun alasan pemilik usaha mensyaratkan hal ini untuk antisipasi, dalam kenyataan di lapangan ditemukan fakta bahwa kerusakan yang terjadi maksimal hanya 50 batu bata saja. Sehingga yang 150 batu bata lagi harusnya jadi hak pekerja. Adanya syarat ini menimbulkan ketidak-jelasan (*jihalah*) dalam pengupahan, sehingga membuat akad ini dalam sudut pandang fiqh muamalah menjadi *fasid*, sebab terdapat syarat *fasid* yang menyebabkan sistem pengupahan pada akad ini mengandung unsur *jihalah*.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN..... ... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Penjelasan Judul..... 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Tinjauan Kepustakaan..... 11

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah (Upah-Mengupah)..... 15

1. Pengertian Upah-Mengupah (Ijarah) 15

2. Dasar Hukum Ijarah 18
3. Rukun Dan Syarat-Syarat Ijarah 23
4. Macam-macam Ijarah Dan Hukumnya 29
5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah 30
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Ijarah 32
7. Hikmah Dan Sistem Pembayaran Ijarah 34
B. Upah 39
1. Pengerertian Upah 39
2. Upah Dalam Tinjauan Ekonomi Dan Sosial 41
3. Pengupahan Menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 42
BAB III HASIL PENELITIAN 49
A. Gambaran Umum Kelurahan Tuah Negeri 49
1. Geografis Dan Demografis Kelurahan Tuah Negeri 49
2. Sosial Budayta Dan Adat Istiadat 51
3. Kehidupan Beragama 51
4. Pendidikan 53
5. Ekonomi Masyarakat Tuah Negeri 54
B. Sistem Upah Membuat Batu Bata di Kel.Tuah Negeri 54
C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap system upah-mengupah membuat batu bata di kelurahan Tuah Negeri 64

BAB IV PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran-Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.[1]

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Jiarah Al-Amal,* yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah dalam Fiqih Muamalah disebut dengan *Ijarah.*

Ijarah merupakan persoalan Muamalah dan mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam bidang Muamalah ini,manusia dibolehkan berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Karena dalam bidang Muamalah dikenal dengan suatu prinsip atau kaidah yang berbunyi:

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mua'malah (Hukum Perdata),* cet-2 (Yogyakarta:FH UII,2004), h.11

الاصل في الا اشها ء الا با حة[2]

Artinya : *Pokok hukum dalam segala perkara adalah boleh''*

Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata *ajarah-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *Ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. *Ijarah* dibolehkan dalam Islam, baik itu dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan transaksi yang dibolehkan oleh Syariat Islam. Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan*

[2] Hasbiy ash-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 275

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[3]

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya kebolehan *ijarah*, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa,dan ijarah atas pekerjaan upah mengupah. *Ijarah* merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya terhadap kebutuhan barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakaukannya transaksi.

Salah satu bentuk upah-mengupah (*ijarah*) ialah yang bersifat pekerjaan, dan harus jelas pekerjaannya dan ketentuan syara'. Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti maka upahnya pun haruslah pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau setidaknya ada kesesuaian antara apa yang dihasilkan pekerja dengan upah yang diterima pekerja. Jika dilihat dari aplikasinya di lapangan, pelaksanaan transaksi upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak yang kurang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dimana kurangnya kesesuaian antara apa yang dihasilkan pekerja dengan upah yang diterima pekerja dalam transaksi upah mengupah tersebut. Sebagaimana yang penulis temui di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tentang sistem upah-mengupah membuat batu bata yang dilakukan oleh masyarakat dimana masyarakat melakukan transaksi upah-mengupah membuat batu bata tidak sesuai dengan syariat Islam.

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 29

Diduga tidak adanya kesesuaian antara apa yang dihasilkan pekerja dengan upah yang diterima pekerja dalam transaksi upah-mengupah yang dilakukan masyarakat sehingga adanya unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak. Sedangkan di dalam upah-mengupah atau ijarah harus adanya kesesuaian, yakni harus adanya kesesuaian antara hasil kerja para pekerja dengan upah yang mereka terima dari pemberi kerja. Hampir semua Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru melakukan transaksi upah-mengupah membuat batu bata, karena semua masyarakat bermata pencahrian membuat batu bata.

Dalam usaha batu bata tersebut sangat banyak terjadi transaksi *ijarah* dalam hal ini adalah *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah. Pemilik usaha batu bata membutuhkan tenaga pekerja, mulai dari tahap awal bahkan sampai tahap akhir, dintaranya adalah

1. Pengambilan tanah untuk dikumpulkan dalam satu lubang yang telah disediakan oleh pemilik usaha (*ma isi lubang*)
2. Mengeluarkan tanah yang sudah diolah tadi dari lobang yang semula dan dipindahkan ke dalam sebuah pondok yang berbentuk memanjang dengan cara mengonggok (*mambongka lubang*)
3. Mencangkul tanah yang dionggok tadi dan di masukkan ke dalam mesin pencetakan (*mancetak*)
4. Menganggkat dan menyusun batu bata yang telah di cetak ke dalam bedeng (*manapak*)
5. Memindahkan posisi batu bata yang telah disusun ke pinggir bedeng hingga membentuk dinding agar cepat mengering (*mambandreng*)

6. Memindahkan batu bata mentah dari bedeng ke tempat pembakaran yang dinamakan tungku (*ma angkek*)
7. Menyusun dengan bentuk susunan yang khusus untuk memudahkan pembakaran dan menghemat tenaga maupun bahan pembakar (*manyusun*)
8. Membakar batu bata mentah dengan bahan pembakar sampai berobah warna menjadi merah dan lebih keras (*manggang*)
9. Mengangkat batu bata yang telah matang (batu bata sempurna) ketas mobil yang membeli batu bata tersebut (*mamuek*)

Dari semua uraian pekerjan yang tertera diatas semuanya membutuhkan tenaga pekerja, yang diberi upah oleh pemilik usaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun yang paling menonjol adalah pekerjaan mencetak batu bata, karena dibutuhkan keahlian khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini, pekerjanya dinamakan tukang cetak. Di dalam pembuatan batu bata tentu adanya pihak pemberi kerja atau pengusaha batu bata dan adanya pekerja atau tukang cetak. Sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya, adanya peraturan-peraturan dari pihak pemberi kerja, dimana peraturan-peraturan tersebut telah menjadi kebiasaan, sehingga para pekerja telah mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Peraturan-peraturan yang telah menjadi kebiasaan ini berisi tentang waktu bekerja, waktu pemberian upah dan sistem kerja. Waktu kerja yakni, para pekerja bekerja dari hari senin sampai hari sabtu dan hari minggunya para pekerja baru mendapatkan upah dari pemberi kerja. Adapun sistem kerja yang diterapkan oleh pemberi kerja adalah setelah para pekerja menyelesaikan sebanyak seribu batu bata maka akan diberi upah Rp.50.000,-. Di dalam seribu batu bata yang telah diselesaikan oleh pekerja, lalu pekerja harus melebihkan lagi sebanyak dua ratus batu bata, sebagai

antisipasi kalau ada batu bata yang dicetak sebanyak seribu batu bata itu ada yang rusak atau patah.[4] Namun sesuai dengan yang penulis temukan di lapangan batu bata yang telah dicetak pekerja tidak banyak yang rusak, batu bata yang rusak maksimal hanya lima puluh batu bata. Jadi batu bata yang dilebihkan pekerja atas perintah pemberi kerja berlebih sebanyak seratus lima puluh batu bata jika batu bata yang telah di cetak itu rusak dengan maksimal yaitu lima puluh batu bata. Lebihnya sebanyak seratus lima puluh batu bata itu seharusnya milik pekerja dan harus dihitung ke dalam upah untuk pekerja, tetapi diambil oleh pemberi kerja dan tidak dihitung ke dalam upah pekerja.[5] Terhadap sistem upah sebagaimana yang dijalankan oleh pekerja dengan pemilik usaha batu bata ini, maka penulis melihat sistem pemberian upah ini sedikit berbeda dengan aturan upah-mengupah yang ada dalam aturan Islam, di mana dalam aturan Islam, upah pekerja seharusnya dijelaskan secara rinci apakah per-buah, per-hari, per-bulan, atau sistem lainnya yang juga bisa disesuaikan dengan sistem upah yang berlaku umum di masyarakat.

Berdasarkan masalah di atas membuat penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut serta menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru".

[4] Dewi, Joni dan Ineng, Pengusaha Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri , *Wawancara Pribadi*, 5 November 2016

[5] Ikang, Mijon dan Yugi, Pekerja Batu Bata di Kelurahan Tuah Negeri , *Wawancara Pribadi*, 5 November 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah-mengupah membuat batu bata yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan yang penulis uraikan di atas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

a. Untuk mengetahui sistem upah mengupah membuat batu bata yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbarau.
b. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap upah mengupah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Guna melengkapi tugas dan syarat dalam usaha mencapai gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu Mua’amalah.
b. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat di kelurahan tuah negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

c. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan. Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan diatas dan agar tidak menyimpang dari apa yang penulis maksudkan, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul sebagai berikut:

Tinjauan	:	Hasil peninjauan, pandangan dan pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) jadi yang penulis maksud disini adalah meninjau sesudah meneliti dan mempelajari.[6]
Fiqih muamalah	:	Fiqih Muamalah adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Muamalah dalam arti sempit diantaranya adalah jual beli,upah mengupah,gadai serta yang lainnya[7].
Sistem	:	Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[8]
Upah	:	Imbalan yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[9]

[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1198
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2010), h. 8
[8] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1078
[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1250

Mengupah : Menyuruh orang bekerja dengan membayar upah, menyewa tenaga orang kalau tidak dapat mengerjakannya sendiri.[10]

Jadi maksud dari keseluruhan judul ini adalah meninjau perangkat unsur yang teratur dalam memberikan imbalan atas pekerjaan membuat batu bata berdasarkan Fiqih Muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)*. Dan metode deskriptif kualitatif. Pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di tempat pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan mengadakan wawancara langsung terhadap tiga orang pekerja dan tiga orang pemilik usaha batu bata.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis maksud di sini adalah orang-orang yang penulis wawancarai yaitu pekerja dan pemilik usaha batu bata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

[10] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1250

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian di lapangan.[11] Peneliti menggunakan alat untuk mengamati gerak-gerik, tingkah laku, dan keadaan seseorang atau sesuatu. Penulis terjun secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi tersebut. Dengan mengamati transaksi upah-mengupah batu bata yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada narasumber.[12] Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dengan tiga orang pekerja yaitu Ikang Sukri Mardi, Mijon dan Yugi Mardianto dan tiga orang pemilik usaha batu bata yaitu Putri Andam Dewi, Joni dan Ineng yang melakukan transaksi upah-mengupah batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti[13]. Dalam memperoleh data yang lebih detail dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip seperti dokumen profil desa dan data-data yang terkait dengan Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lainnya serta yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini bagi penulis akan dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan

[11] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h. 204
[12] Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), h. 106
[13] Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), h. 143

bahkan untuk meramalkan data-data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang penulis lakukan.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain. Adapun karya ilmiah yang penulis lakukan yaitu berjudul:

1. *Pelaksanaan Upah Mengupah Sawah Di Jorong III Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam.*

Skripsi ini di tulis oleh Pida.BP.1211.018. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa praktek upah-mengupah yang dilakukan oleh petani sawah dan pekerja tidak sesuai dengan akad atau perjanjian awal yang dilakukan oleh petani sawah dengan pekerja dimana petani sawah menetapkan upah buruh tersebut dalam satu harinya Rp.60.000 (enam puluh ribu), namun kenyataan setelah pekerja atau buruh tersebut menyelesaikan tugasnya,petani sawah tidak memberikan upah tersebut kepada pekerja. Jadi upah-mengupah tersebut bertentangan dengan hadist nabi yang berbunyi: dari ibnu umar ia berkata: rasulullah bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya mengering (HR.MUSLIM).[14]

Permasalahan ini berbeda dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, karena disini meneliti tentang upah yang tidak diberikan petani sawah kepada buruh setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan masalah yang penulis teliti adalah pemilik perusahaan batu bata memberikan upah kepada pekerjanya tidak sesuai dengan

[14] Pida, *Pelaksanaan Upah Mengupah Sawah Di Jorong III Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam,* (Skripsi, Bukittinggi: 2015)

apa yang dihasilkan pekerja, seharusnya kelebihan dari batu bata yang dicetak sebagai bonus tidak dihitung ke dalam upah pekerja.

2. *Pelaksanaan Upah Mengupah Rumah Pada Masyarakat Desa Tunggal Bulin Kecamatan Tabir Hilir Kabupaten Merangin Jambi*

Skripsi yang di tulis oleh Jarlina Fitri. BP.1202.056. Dalam Skripsi ini penulis menerapkan bahwa dalam kerjasama antara pekerja dengan mengupah seharusnya akad terlebih dahulu sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya, agar dapat menghindari terjadinya gharar ataupun kezaliman antara kedua belah pihak baik itu masalah upah atau yang lainnya, akan tetapi upah-mengupah yang dilakukan masyarakat desa tunggul bulin disini tidak sesuai karena upah para pekerja tidak adanya kejelasan sehingga para pekerja mendapatkan upah tersebut kadang bisa berlebih kadang bisa kurang. Jadi kerjasama yang dilakukan dalam bidang ijarah harus jelas upah yang diterima pekerja sebelum akad ijarah dilakukan.[15]

Apa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini juga berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti, karena di sini membahas tentang tidak jelasnya akad awal antara pemberi kerja dengan pekerja sehingga tidak jelas pula dalam upah yang diberikan pemberi kerja, sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti adalah tentang pemilik perusahaan batu bata tidak sesuai memberikan upah kepada pekerja, karena kelebihan batu bata yang dicetak pekerja sebagai bonus tidak dihitung ke dalam upah pekerja.

[15] Jarlina Fitri, *Pelaksanaan Upah Mengupah Rumah Pada Masyarakat Desa Tunggal Bulin Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah,* (Skripsi, Bukittinggi: 2008)

3. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Mengupah Memanen Padi Dengan Sistem Bagi Hasil Di Kanagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam*.

Skripsi ini di tulis oleh Ali Hanafiah BP.1210.002. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa upah mengupah yang dilakukan pemilik sawah dan pekerja sudah keluar dari prinsip ijarah. Karena jumlah upah yang di terima oleh pekerja tidak adanya kejelasan berapa nominal upah yang akan mereka terima, upah tersebut adalah bahagian atau persentase dari hasil penen,sementara berapa hasil panen dari pertanian tersebut belum jelas perolehannya.[16]

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena di dalam penelitian ini meneliti tentang tidak adanya kejelasan nominal upah yang diberikan oleh petani sawah kepada pekerja,sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti adalah tentang pemilik perusahaan batu bata yang tidak sesuai memberikan upah dengan apa yang dihasilkan pekerja, karena kelebihan pencetakan batu bata yang dilakukan pekerja sebagai bunus tidak dihitung ke dalam upah para pekerja.

Dari beberapa penelitian yang telah ditulis oleh orang lain tentang ijarah atau upah-mengupah sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dimana objek yang akan penulis teliti adalah upah-mengupah batu bata,serta masalahnya adalah pemilik usaha batu bata yang tidak sesuai memberikan upah kepada pekerja dengan apa yang dihasilkan pekerja, serta lokasi penelitian tidak ada yang sama,penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

[16] Ali Hanafiah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Mengupah Memanen Padi Dengan Sistem Bagi Hasil Di Kanagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam*, (Skripsi,Bukittinggi: 2014)

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi 4 bab, pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub bab

Bab I Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab II Merupakan landasan teoritis tentang upah-mengupah(ijarah) meliputi: pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, prinsip ijarah, objek ijarah, berakhirnya akad ijarah.

Bab III Monografi Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Sistem Upah-Mengupah batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru.

Bab IV Merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tuah Negeri

1. Geografis Dan Demografis Kelurahan Tuah Negeri

Letak geografis Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya yaitu memiliki batas wilayah antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Industri Tenayan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bambu Kuning
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pembatuan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.[1]

Kelurahan Tuah Negeri adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbarau. Luas wilayah Kelurahan Tuah Negeri adalah 449 KM yang terdiri dari 7 RW dan 21 RT dengan jumlah KK 797. Kondisi demografi Kelurahan Tuah Negeri berdasarkan administrasi pemerintahan untuk Kelurahan Tuah Negeri berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan 7 RW dan 21 RT. Dengan jumlah penduduk 4.900 jiwa dengan jumlah perempuan sebanayak 2.298 jiwa dam laki-laki sebanayak 2,602 jiwa.[2]

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan telah dibukak loket pelayanan dikantor Kelurahan. Pada loket pelayanan tersebut secara transparan di tetapkan proses, mekanisme, waktu tarif dan data hukum pemberian

[1] Arsip Kelurahan Tuah Negeri Tahun 2017
[2] Buku Data Monografi Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

pelayanan. Jumlah penduduk Kelurahan Tuah Negeri menurut tingkat umur antara lain:[3]

1. Usia 0 sampai 4 tahun : 285 jiwa
2. Usia 5 sampai 9 tahun : 376 jiwa
3. Usia 10 sampai 14 tahun :320 jiwa
4. Usiah 15 sampai 19 tahun : 366 jiwa
5. Usia 20 sampai 24 tahun :273 jiwa
6. Usia 25 sampai 29 tahun : 277 jiwa
7. Usia 30 sampai 34 tahun : 305 jiwa
8. Usia 35 sampai 39 tahun : 322 jiwa
9. Usia 40 sampai 44 tahun : 301 jiwa
10. Usia 45 sampai 49 tahun : 210 jiwa
11. Usia 50 sampai 54 tahun : 157 jiwa
12. Usia 55 sampai 59 tahun : 153 jiwa
13. Usia 60 sampai 64 tahun :126 jiwa
14. Usia 65 samapai 69 tahun : 68 jiwa
15. Usia 70 sampai 75 tahun : 14 jiwa
16. Usia 75 tahun keatas : 11 jiwa

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tuah Negeri tahun 2017 berjumlah 4.900 jiwa. Penduduk merupakan unsur penting dalam perekonomian dalam dunia usaha guna membangun suatu

[3] Buku Data Jumlah Penduduk Kelurahan Tuah Negeri Menurut Tingkat Umur Bulan Desember 2017

perekonomian dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan perkembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk.

2. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat

Bila dilihat dari kepadatan penduduk di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini, penyebarannya tidak merata. Sosial Budaya,Adat Istiadat Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat dari aneka ragam etnis, yaitu adanya beberapa suku bangsa yang terdapat di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

a) Suku Melayu
b) Suku Minang
c) Suku Batak
d) Suku Jawa
e) Suku Nias
f) Sunda

Beberapa suku di atas dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah penduduk Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang telah terdata 797 KK . Jumlah penduduk laki-laki mencapai 2.602 jiwa dan jumlah perempuan mencapai 2.298 jiwa. Sehingga dapat diperoleh hasil jumlah penduduk Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa menurut jumlah KK, laki-laki, dan perempuannya adalah 4.900 jiwa.

3. Kehidupan Beragama

Agama adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ataupun suatu sistem yang mengatur tata keimanan seseorang. Mayoritas Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri beragama Islam dan minoritas juga terdapat masyarakat yang menganut agama lainnya, walaupun berbeda kepercayaan tetap terdapat kerukunan untuk menjalankan ibadah. Dapat dilihat dari aktivitas masyarakat dalam menjalani syariat-syariat agama sekaligus pengikat umat beragama. Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri memeluk agama sebagai berikut:

1. Islam 4.109 jiwa
2. Khatolik 288 jiwa
3. Protestan 278 jiwa
4. Hindu 84 jiwa
5. Budha 94 jiwa
6. Konghucu 47 jiwa

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 4.109 jiwa, beragama Protestan sebanyak 278 jiwa, beragama Khatolik sebanyak 288 jiwa, beragama Budha sebanyak 94 jiwa, beragama Hindu sebanayak 84 jiwa, beragama Konghucu sebanyak 47 jiwa. Ini menunjukkan bahwa dibidang kehidupan beragama bahwa Penduduk Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbarau yang beragama Islam adalah mayoritas.[4]

[4] Arsip Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Adapun jumlah sarana ibadah di Kelurahan Tuah Negeri sebagai berikut:

1. Masjid 4
2. Mushalla 14
3. Gereja 5
4. Wihara 1
5. Pura 1

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah masjid sebanyak 4 masjid dan mushalla sebanyak 14 mushalla, jumlah gereja sebanyak 5 gereja, jumlah wihara sebanyak 1 wihara, dan jumlah puri sebanayak 1 puri. Banyaknya tempat peribadatan bagi Umat Islam Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya mereka sering mengadakan pengajian ibu-ibu, mengadakan wirid remaja dan lain sebagainya.[5]

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya pendidikan maka akan dapat menentukan status sosial seseorang, apabila pendidikan seseorang baik, maka taraf kehidupannya juga akan baik. Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju dan berkembang perlu adanya pendidikan agar tidak terjadinya ketimpangan budaya. Dengan perkembangan zaman didunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola fikir masyarakat, dari pola yang tidak tahu, kaku dan awam menjadi lebih baik yaitu menjadi masyarakat yang lebih modern.

[5] Buku Data Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Adapun jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Paud/TK : 3
2. SD / MI : 2
3. SMP / MTS : -
4. SMA / SMK : -

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah Paud/TK sebanyak 3 sekolah, sedangkan SD/MI sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk sekolah tingkat menengah tidak ada sama sekali.[6]

5. Ekonomi Masyarakat Tuah Negeri

Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri merupakan bagian dari penduduk di Tenayan Raya sejak beberapa tahun yang silam telah menjalani profesi membuat batu bata. Usaha ini merupakan industri rumahan yang turun temurun. Di samping itu ada sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, namun juga tetap memiliki industri batu bata. Selain itu, sebagian kecil saja Masyarakat Tuah Negeri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).[7]

B. Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri

Batu bata adalah suatu unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan kontruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat dengan beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mencetak, mengeringkan, membakar dengan temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.

[6] Buku Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017
[7] Arsip Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Pembuatan batu bata kini sudah tersebar kemana-mana, dimana pembuatan batu bata ini dilakukan secara manual atau dengan yang lebih canggih menggunakan mesin pengolah. Industri batu bata yang ada di Indonesia berkembang pesat dari kota besar sampai ke kota kecil, salah satunya adalah Kota Pekanbaru, yang memiliki beberapa industri batu bata di seluruh Kelurahan Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Salah satu Kelurahan yang terdapat di Tenayan Raya Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Tuah Negeri, sebagian besar masyarakatnya menekuni usaha pembuatan batu bata, dimana yang pada awalnya hanya merupakan pekerjaan sampingan saja bagi para petani, tetapi lama kelamaan Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri ini beranggapan bahwa memiliki usaha batu bata sangatlah menguntungkan sehingga luas garapan lahan bertanipun semakin sempit dan menurun sehingga berpuluh tahunan yang lalu hingga saat ini Masyarakat Kelurahan Tuah Negeri ini lebih berfokus kepada usaha batu bata dan memang dukungan dari alam sekitarpun sangat mendukung untuk pembuatan usaha batu bata. Jumlah keseluruhan pemilik usaha batu bata Di Kelurahan Tuah Negeri sebanyak 142 dan jumlah pekerja dilokasi ini terdapat 351 orang yang ikut serta dalam pekerjaan pembuatan batu bata.

Pembuatan batu bata awalnya hanya menggunakan metode manual, dimana dulu masyarakat belum mengetahui cara pembuatan batu bata dengan menggunakan mesin, tetapi dengan seiringnya waktu dan pola pikir masyarakat sehingga menemukan metode baru dengan menggunakan mesin, yang dengan prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses manual.

Pembuatan batu bata Di Kelurahan Tuah Negeri ini sudah menggunakan mesin sejak lebih kurang enam belas (16) tahun yang lalu, dimana masyarakat beranggapan bahwa memakai alat mesin lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan cara manual dan memang sampai saat ini masyarakat sudah sepenuhnya menggunakan mesin, dan tidak ada lagi penggunaan metode manual.

Pencetakan batu bata perharinya bisa mencapai delapan ribu (8000) batu bata sampai sepuluh ribu (10000) batu bata dengan menggunakan metode mesin. Jika dibandingkan dengan metode manual yang hasilnya hanya mencapai dua ribu (2000) batu bata perharinya.[8]

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan pekerja pembuat batu bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai pekerja membuat batu bata. Walaupun mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan yang dihasilkannya, sedangkan pekerjaan tersebut sangatlah berat dan sangat membutuhkan tenaga.

1. Pihak Yang Bersangkutan

Dalam pelaksanaan upah mengupah membuat batu bata ada dua pihak yang terlibat yaitu:

a. Pemilik Usaha Batu Bata

Pemilik usaha batu bata atau orang yang memiliki usaha batu bata memiliki hak penuh atas usahanya untuk dikelola. Untuk mengelola usahanya

[8] *Arsip Kantor Lurah Tuah Negeri*, 2017

tersebut biasanya ia mempekerjakan orang lain yang lebih dikenal dengan tukang cetak, untuk membuat batu bata di tempat usaha miliknya karena pemilik usaha batu bata tidak akan mungkin bisa membuat batu bata tanpa adanya bantuan pekerja.

b. Pekerja Pembuat Batu Bata

Pekerja pembuat batu bata adalah orang yang bekerja membuat batu bata yang dalam hal ini bekerja sebagai pembuat batu bata pada salah satu tempat usaha batu bata.

2. Tata Pelaksanaan Membuat Batu Bata

Mata pencaharian berpengaruh terhadap pendapatan seseorang dan juga akan berpengaruh terhadap tingkat dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat Tuah Negeri memiliki mata pencahrian yang beragam diantaranya ada yang bergelut di industri batu bata, Pedagang, Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Swasta.[9]

Masyarakat Tuah Negeri tinggal di perbukitan tanah liat, seluruh bukit-bukit itu merupakan tanah liat. Oleh karena banyaknya tanah liat bahkan seluruh daerah Tuah Negeri merupakan tanah liat yang mendukung untuk dijadikan batu bata. Itulah salah satu faktor penyebab Masyarakat Tuah Negeri menekuni mata pencahrian membuat usaha batu bata. Dari usaha batu bata ini mereka banyak mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya dan juga dijadikan upah untuk pekerja.

[9] Bapak Aswad, *wawancara pribadi*, 05 februari 2018

Di Kelurahan Tuah Negeri sebagian besar Masyarakat menggantungkan kehidupannya terhadap kegiatan membuat batu bata, sehingga mengingat akan ketergantungan itulah memicu para pemilik usaha untuk mengembangkan usaha batu bata tersebut. Biasanya Di Kelurahan Tuah Negeri dalam kegiatan pembuatan batu bata yaitu dua kali panen dalam satu bulan dan bisa disebut dengan dua kali penjualan dalam satu bulan.

Seorang pemilik usaha batu bata yang bernama Bapak Joni dan pekerja batu bata yang bernama Bapak Andi mengatakan bahwa dalam proses pembuatan batu bata dari awal hingga batu bata tersebut bisa dijual ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh pekerja diantaranya:

a. Mengisi lobang (*ma isi lubang*)

Kegiatan mengisi lobang dimulai dengan pengambilan tanah liat yang masih utuh untuk selanjutnya dikumpulkan dalam satu lobang yang berbentuk bulat yang telah tersedia sebelumnya sampai lobang tersebut terisi penuh oleh tanah. Sehingga tanah yang dimasukkan kedalam lobang tadi membentuk seperti bukit, agar mudah untuk di masukkan kedalam mesin pencetakan. Pekerjaan ini dilakukan dengan mengunakan alat bantu antara lain, cangkul, skop, keranjang, linggis dan gerobak yang telah disediakan oleh pemilik usaha.[10]

b. Mencetak

[10] Bapak Joni Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadai*, 05 Februaru 2017

Proses pencetakan batu bata dimulai dengan menghidupkan mesin pencetak, setelah mesin dihidupkan pekerja mulai memasukkan tanah yang telah dionggok tadi kedalam mesin pencetakan dan kemudian mesin meluncurkan tanah yang sudah di masukkan tadi, seterusnya dipotong dengan alat pemotong hingga berbentuk balok dan di onggok di sekitar tempat pencetakan.

c. Menapak (*manapak*)

Batu bata yang telah di cetak dan di onggok tadi akan di susun di atas gerobak dan di pindahkan ketengah bedeng dengan menyusun dengan memiringkan batu bata satu persatu, hal inilah yang diistilahkan dengan manapak.

d. Membandreng (*mambandreng*)

Batu bata yang sudah agak keras disusun kembali di pinggir bedeng dengan susunan agak jarang sehingga membentuk dinding, hal ini dilakukan supaya batu bata bisa cepat kering, sehingga menjadi batu bata mentah.

e. Mengangkat (*ma angkek*)

Maangkek merupakan suatu proses memindahkan batu bata yang telah mengering dari bedeng ke tempat pembakaran, dengan menggunakan gerobak kayu atau besi.

f. Menyusun (*manyusun*)

Menyusun batu bata mentah dengan bentuk susunan yang khusus, agar batu bata yang dibakar bisa bagus masaknya dan untuk memudahkan pembakaran dan menghemat tenaga maupun bahan pembakar.

g. Membakar (*manggang*)

Membakar batu bata mentah yang telah disusus dengan bahan pembakar sampai berobah warna menjadi merah, sehinnga membuat batu bata lebih keras dan tahan terhadp air (batu bata sempurna).

h. Memuat (*mamuek*)

Mamuek atau memuat merupakan tahap akhir dari proses pembuatan batu bata imi. Mamuek merupakan pekerjaan mengangkat batu bata sempurna ke atas mobil yang membeli batu bata tersebut, yang dilakukan oleh anak buah orang yang punya mobil.[11]

3. Sistem Pengupahan

Dalam melanjalankan usaha pembuatan batu bata, biaya operasional dalam satu kali panen atau satu kali penjualan tergantung kepada harga bahan baku untuk proses pembuatan batu bata, menurut Upik dan Ineng pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan yaitu untuk upah pekerja, untuk bahan bakar mesin, dan untuk membeli kayu pembakar.[12]

Masing-masing jumlah biaya operasional yang biasa dikeluarkan dalam tiap-tiap pembuatan batu bata adalah untuk upah pekerja sebanyak Rp 4.800.000 dan untuk pembeli solar sebagai bahan bakar mesin cetak sebanyak Rp. 1.500.000 sedangkan untuk pembeli kayu pembakaran sebanyak Rp. 1.500.000. Jadi, biaya produksi dalam satu kali panen atau satu kali penjualan yang dikeluarkan oleh pemilik usaha batu bata adalah sebesar Rp 7.800.000.[13]

[11] Bapak Andi Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[12] Ibu Upik Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[13] Ibu Ineng pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017

Diungkapkan oleh salah seorang pemilik usaha batu bata yang bernama Bapak Edi bahwa setiap pekerjaan pembuatan batu bata meminta pekerja untuk membuat batu bata di tempat usaha batu bata miliknya, karena ia tidak mampu untuk membuat batu bata sendiri. Karena Bapak Edi sendiri merupakan pemilik usaha batu bata jelas Bapak Edi sangat mengetahui sitem upah-mengupah membuat batu bata tersebut. Sudah hampir sepuluh tahun saya membuka usaha batu bata ujarnya.[14]

Bapak Iben berprofesi sebagai pekerja pembuat batu bata, dalam hal ini juga sering bekerja ditempat usaha batu bata milik Pak Edi. Pak Iben mengatakan bahwa bekerja dimulai hari senin samapi hari sabtu, dan hari minggunya tidak ada kegiatan bekerja, hari minggu merupakan hari libur bagi seluruh pekerja pembuat batu bata. Di dalam pekerjaan tersebut harus giat dan tidak bisa bermain-main, bahkan beristirahatnyapun hanya sebentar saja.[15]

Adapun sistem upah mengupah yang diberlakukan adalah dengan cara, setelah pekerja batu bata menyelesaikan seribu (1000) batu bata, maka pemilik usaha akan memberi upah sebesar Rp 50.000. Namun, untuk mendapatkan upah Rp.50.000 oer 1000 batu bata tersebut, pekerja harus melebihkan lagi sebanyak dua ratus (200) batu bata dan begitu seterusnya. Batu bata yang dilebihkan sebanyak dua ratus (200) batu bata itu sebagai antisipasi jika ada batu bata yang telah dicetak tersebut ada yang rusak atau patah, karena dalam mencetak batu bata

[14] Bapak Edi Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[15] Bapak Iben Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017

tersebut pasti ada yang patah dan tidak mungkin tidak ada yang patah ungkap Ibu Dewi sebagai pemilik usaha batu bata.[16]

Batu bata yang dicetak memang ada yang rusak kata seorang pekerja yang bernama Bapak Epi. Namun, meskipun batu bata tersebut ada yang rusak tetapi batu bata yang rusak itu hanya sedikit jumlahnya, lebih kurang lima puluh (50) batu bata saja, tidak mungkin ratusan batu bata yang patah dalam seribu batu bata yang telah dicetak. Jika pekerja memiliki keahlian lebih dan berhati-hati serta fokus bekerja maka batu bata tersebut tidak akan rusak sebanyak lima puluh batu bata.[17] Bapak Iyus juga sebagai pekerja mengatakan jika mereka mencetak batu bata dalam hitungan seribu (1000) maka yang ditemukan rusak hanya lima sampai sepuluh batu bata.[18]

Ibu Mawar merupakan warga asli Tuah Negeri yang sudah lama memiliki usaha batu bata, hampir 18 tahun Ibu Mawar mengelola usaha batu batanya dan sekarang sudah memiliki dua usaha batu bata pada tempat yang berbeda. Selama hampir 18 tahun itu telah melakukan sistem upah-mengupah yang seperti ini, bahkan dari pertama kali usaha batu bata ini dikenal Di Kelurahan Tauh Negeri sistem upah-mengupahnyapun sudah seperti itu dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Semua pemilik usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri ini bahkan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini menerapkan sistem upah-mengupah yang seperti itu. Jadi sistem upah-mengupah tersebut sudah lama menjadi kebiasaan Masyarakat Tauh Negeri yang memiliki usaha batu bata.

[16] Ibu Dewi Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[17] Bapak Epi Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[18] Bapak Iyus Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017

Antara para pekerja dan pemilik usaha batu bata tidak ada berbicara tentang upah yang diterimanya karena sudah mengetahui semua cara dan sitem dalam upah- mengupah tersebut. Pekerja langsung bekerja mulai hari senin sampai hari sabtu. Adapun hari seninnya pekerja baru mendapatkan upah.[19] Kata Bapak Ison upah yang diterima diakhir yaitu pada hari minggu, dan jika ada pekerja yang sangat membutuhkan uang seperti keperluan sekolah anaknya dan juga kebutuhan lainnya, pemilik usaha memberikan upah di awal, ada juga upah yang diberikan di pertengahan di waktu pekerja bekerja beberapa hari, semuanya itu tergantung kebutuhan dan permintaan dari pekerja.[20]

Bapak Ujang mengatakan bahwa apabila tidak ada kendala dalam pekerjaan tersebut seperti tidak ada kerusakan pada alat dan mesin cetak maka pekerja akan menyelesaikan delapan ribu (8000) batu bata perharinya dengan pekerja tiga orang dan masing-masing posisi kerja yang berbeda diantaranya ada yang bekerja memasukkan tanah kedalam mesin cetak, memotong atau mencetak dengan kawat pemotongan sehingga membentuk balok dan ada juga yang bekerja mengangkat batu bata yang sudah dicetak tadi kedalam bedeng yang dinamakan menapak.[21]

Adapun hitungan upah yang diterima pekerja dengan hitungan seribu (1000) batu bata, maksudnya adalah setelah pekerja menyelesaikan seribu batu bata maka akan di hitung upahnya Rp 50.000. Adapun para pekerja biasanya menyelesaikan delapan ribu (8000) batu bata perharinya, jadi hitungan upahnya sebesar Rp 400.000 untuk tiga orang pekerja perharinya. Jika dihitung selama 6

[19] Ibu Mawar Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[20] Bapak Ison Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[21] Bapak Ujang Pekerja Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017

hari kerja yaitu mulai hari senin sampai sabtu pekerja menyelesaikan empat puluh delapan ribu (48.000) batu bata, jika dihitung upahnya maka pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.400.000 perminggunya untuk tiga orang pekerja.

Pak Tono sebagai pekerja mengungkapkan bahwa di samping itu pekerja harus melebihkan mencetak batu bata yang dinamakan bonus. Banyak bonus yang harus dicetak pekerja adalah dua ratus (200) batu bata dalam seribu (1.000) batu bata, dengan hitungan setelah pekerja menyelesaikan seribu (1.000) batu bata maka harus dilebihkan sebanyak dua ratus (200) batu bata, dan begitu seterusnya. Katakanlah pekerja mencetak batu bata sebanyak empat puluh delapan ribu (48.000) batu bata perminggunya maka bonus yang harus di cetaknya sebanyak sembilan ribu enam ratus (9.600) batu bata. Semua bonus tersebut di luar hitungan upah dan tidak dihitung kedalam upah, artinya bonus yang di cetak pekerja sebnayak sembilan ribu enam ratus (9600) batu bata tidak di beri upah. Bonus itu menjadi milik pemilik usaha batu bata.

Menurut Bapak Lurah Kelurahan Tuah Negeri sekaligus pemilik usaha batu bata yang bernama Bapak Aswad mengatakan bahwa sistem upah-mengupah membuat batu bata ini adalah suatu tradisi, masyarakat telah melaksanakan secara turun temurun. Sebagian besar pemilik dan pekerja batu bata adalah masyarakat awam yang hanya melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku pekerja dan pemilik usaha batu bata. Bisa dikatakan bahwa para pekerja sendiri tidak peduli dengan sistem upah-mengupah yang seperti ini, yang terpenting bagi mereka yaitu saling memahami dan rela antara pekerja dan pemilik usaha batu bata. Pertimbangan lain yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan

upah-mengupah membuat batu bata tersebut. Jadi menurut saya sistem upah-mengupah yang seperti ini boleh-boleh saja dilakukan ujar Pak Aswad.[22]

Sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini sudah menjadi kebiasaan dan semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya ini menerapkan sistem upah-mengupah yang seperti ini.

Menurut tiga orang pekerja batu bata yang bernama Bapak Sukri, Bapak Mardianto dan Bapak Iwit mereka akan lebih senang jika bonus yang harus dicetak itu dikurangi separoh dari yang biasanya, agar cepat menyelesaikan batu bata sebanyak delapan ribu (8000) perharinya. Disamping itu mereka juga mengatakan bahwa jika pemilik usaha batu bata tidak mengurangi bonus, artinya apabila pemilik usaha tidak merubah sistem upah-mengupah yang seperti ini, juga tidak apa-apa dari pada tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.[23]

Jadi sistem upah-mengupah yang dilakukan pemilik usaha dan pekerja batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sudah merupakan suatu tradisi dan kebiasaan, bahwa pemilik usaha batu bata membebankan bonus yang cukup banyak kepada pekerja batu bata sebagai antisipasi kalau batu bata yang dicetak pekerja ada yang rusak, namun ketika penulis melihat kelapangan dan juga mewawancarai beberapa orang pekerja penulis mendapatkan informasi bahwa batu bata yang dicetak pekerja tersebut maksimal hanya ada lima puluh (50) batu bata yang rusak, dan jika pekerjanya memiliki keahlian yang lebih maka batu bata yang rusak hanya lima sampai

[22] Bapak Aswad Pemilik Usaha Batu Bata, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017
[23] Bapak Sukri, Bapak Mardianto, Bapak Iwit, *Wawancara Pribadi*, 05 Februari 2017

sepuluh (5-10) batu bata. Sedangkan kelebihan dari bonus yang telah dicetak pekerja tidak dihitung kedalam upah pekerja. Menurut responden-responden yang telah penulis wawancarai bahwa sistem upah-mengupah seperti ini antara pemilik usaha dan pekerja sudah saling rela dan sepakat.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah-Mengupah Membuat Batu Bata Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Kegiatan membuat batu bata dengan menggunakan jasa orang lain atau menyewa tenaga orang lain dijumpai di seluruh industri batu bata. Sehingga dalam hal ini tidak mengherankan lagi, sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru telah di praktekkan masyarakat jauh sebelum ini.

Pemberian upah terhadap jasa merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap orang ataupun badan hukum, termasuk masyarakat yang melakukan sistem upah-mengupah membuat batu bata. Adapun jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, selama praktek upah-mengupah ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka apa yang dilakukan itu akan diridhai oleh Allah SWT.

Di dalam Islam segala bentuk tindakan Muamalah diatur dengan baik sehingga benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Seperti kegiatan Muamalah baik itu berbentu *ijarah, syirkah, jual beli, muzara'ah, nusaqhah,* dan sebagainya. Semuanya telah diatur dengan baik dalam Islam dan

masing-masing bentuk kegiatan muamalah ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Adapun transaksi upah-mengupah sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tuah Negeri, dalam Islam lebih dikenal dengan nama akad *ijarah* yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam. pada akad *ijarah*, banyak hal yang mesti dipenuhi sehinggga akad itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dapat dikatakan sah. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan *ijarah* ini adalah tentang pemberian upah (*ujrah*) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh si (*mu'jir*). Pemberian upah atau *ujrah* ini adalah salah satu yang sangat penting dalam kegiatan *ijarah* ini, karena hal ini merupakan suatu rukun yang ada dalam kegiatan *ijarah*, apabila salah satu rukun saja tidak terpenuhi, atau unsur yang mesti ada dalam suatu akad tidak ada, maka akad tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan Islam.

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para kerja. Baik yang berada pada wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Pekerja di wilayah perkotaan mungkin lebih beruntung dibandingkan dengan pekerja yang berada di wilayah pedesaan dimana dari segi regulasi atau undang-undang tidak dicantumkan secara rinci dan jelas mengenai berapa besaran upah yang mereka dapatkan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Bagi para pekerja yang berada di wilayah pedesaan, yang menjadi patokan bagi mereka adalah aturan-aturan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Namun tidak semua adat kebiasaan

membawa kepada suatu kebaikan di dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata:

عَنْ سَعَدِ بْنِ وَقَّاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَنَا بِذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَالسَائِى.[24]

Artinya: "*Dari Saad bin Abi Waqqash Radiyallahu 'Anhu ia berkata:* Dahulu *kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)"*

Dari hadis di atas, bagaiman tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem upah-mengupah membuat batu bata antara pemilik usaha dengan pekerja yang membebankan bonus kepada pekerja. Apakah sesuai dengan Fiqih Muamalah? Maka disini penulis akan mencoba menganalisisnya dari segi rukun dan syarat *ijarah* agar diketahui kejelasan hukum dari pelaksanaan upah-mengupah ini.

Sistem upah-mengupah membuat batu bata yang dilakukan dengan membebankan bonus yang tidak termasuk kedalam upah pekerja adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di seluruh daerah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terkhususnya di Kelurahan Tuah Negeri. Ketika peneliti mewawancarai beberapa orang dari pekerja dan pemilik usaha, mereka mengatakan tidak ada masalah dan saling menguntungkan, walaupun sebagaian pekerja lebih senang jika pemilik usaha mengurangi bonus, tetapi disisi lain bagi pekerja tidak masalah yang penting pekerja memperoleh pekerjaan. Ketika banyaknya batu bata yang dihasilkan pekerja namun sebagian dihitung kedalam

[24] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 3-4*, (Indonesia: Maktabah Dalilan), h. 257

bonus dan tidak dimasukkan kedalam upah. Meskipun jelas di dalam pengupahan ini ada ketidak adilan atau ketidak sesuaian antara apa yang dihasilkan pekerja dengan upah yang mereka peroleh, namun pekerja mengaku telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, termasuk dalam hal upah-mengupah (*ijarah*), banyak hal yang harus diperhatikan yakni segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya kegiatan muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat akad dalam akad ijarah maka penulis akan mencoba menganalisis rukun dan syarat-syarat dalam sistem upah-mengupah ini.

1. Orang yang melakukan akad (*aqidain*)

Adapun rukun dan syarat yang terdapat di dalam *ijarah* adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik usaha batu bata adalah sebagai *mu'jir*. Dimana ia menyewa atau menggunakan jasa pekerja untuk membuat batu bata. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dimana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu membuat batu bata. Untuk *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus orang yang *baligh* dan berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) serta saling meridhai.[25]

Orang yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan telah *baligh* dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 117

dari walinya karena hukum *tasharruf* yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* adalah bersifat *mauqut* (ditangguhkan).[26] Syarat lain bagi orang yang melakukan akad *ijarah* adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak, jika salah satu pihak tidak rela atau adanya unsur paksaan maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.

Dalam sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah* sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang telah *baliqh* dan berakal sehat, mereka juga mengadakan akad *ijarah* dengan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek akad dalam *ijarah* adalah manfaat baik itu manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[27] Adapun pada kerja sama upah-mengupah pembuatan batu bata antara pemilik usaha batu bata dengan pekerja yang terjadi di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, yang menjadi objek akad ijarahnya adalah tenaga/jasa dari para pekerja yang membuat batu bata pada usaha pembuatan batu bata. Jika dilihat dari sisi objeknya, maka menurut penulis tidak ada permasalahan pada objek akad yang diakadkan di mana tenaga untuk membuat batu bata merupakan objek yang sah untuk diijarahkan.

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 41
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*…, h. 118

3. Ijab dan qabul *(Siqhat*)

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya yang terjadi pada pekerjaan membuat batu bata antara pemilik usaha batu bata dengan pekerja batu bata. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan dari pihak pemilik usaha meminta kepada pekerja untuk bekerja di tempat usaha batu bata, dan ada juga pekerja yang meminta pekerjaan kepada pemilik usaha. Dalam sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru bahwa antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dinyatakan dengan jelas. Pernyataan dari masing-masing yang berakad menunjukkan kesepakatan atau persetujuan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Menurut penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan qabul yang dilakukan oleh pemilik usaha batu bata dengan pekerja pembuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan sah dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

4. Penetapan upah (*ujrah*)

Adapun untuk upah, disyaratkan berupa harta yang tetap yang dapat diketahui serta tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Adapun pada kasus ini, upah membuat batu bata ditetapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Upah dalam upah-mengupah disyaratkan harus sesuai dengan banyaknya hasil pekerjaan yang telah dihasilkan pekerja. Agar salah satu pihak yang berakad tidak dirugikan atau terzalimi. Dalam sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru banyaknya hasil pekerjaan yang dihasilkan pekerja tidak sesuai dengan upah yang diberikan, dalam sistem upah-mengupah tersebut terlihat ada ketidak-adilan pemilik usaha dalam memberikan upah. Namun jika dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha batu bata dan pekerja pembuat batu bata bahwa pemberian upah yang tidak menghitung bonus kedalam upah pekerja selama ini tidak dipermasalahkan oleh pihak manapun. Pekerja batu bata juga menyetujui saja sistem pemberian upah yang diberlakukan demikian.

Meskipun sebagaimana telah diungkapkan oleh para pekerja dalam wawancara bahwa para pekerja ikhlas dan tidak mempermasalahkan sistem upah yang diberlakukan. Namun di dalam *Fiqih Muamalah*, tidak hanya keridhaan saja yang menentukan bahwa suatu akad dapat dipandang sah atau tidak. Sekalipun syarat terbentuknya akad (syarat *in'iqad*) telah terpenuhi, namun ada beberapa hal lain dalam suatu perikatan atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad agar akad tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Syarat inilah yang disebut dengan syarat sah akad. Adapun syarat sah akad *ijarah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti yang terdapat dalam ketentuan jual beli.

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Selain itu, barang sewaan dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak dapat dipenuhi secara syar'i seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan mesjid.

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.

e) Adapun untuk upah, disyaratkan berupa harta yang tetap yang dapat diketahui serta tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Penentuan upah pekerja haruslah jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan pekerjaannya agar upahnya diketahui serta tidak mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan di kemudian hari.[28]

[28]Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 294

f) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan tersebut.

g) Orang yang diupah tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.[29]

h) Adanya penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal pada transaksi sewa-menyewa. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.[30]

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka dapat dilihat bahwa salah satu syarat sah akad ijarah terkait dengan upah (*ujrah*) adalah bahwa ujrah tersebut haruslah jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomi. Maka dari itu, jika pemberian upah dalam akad ijarah tidak jelas dan tertentu, maka akad ijarah tentu tidak bisa dikatakan sah. Adapun jika dikaitkan dengan pemberian upah yang terjadi pada upah-mengupah pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, maka menurut penulis pemberian upah yang diberlakukan belumlah jelas dan tertentu. Hal ini karena, pada sistem pemberian upah yang diberlakukan di Kelurahan Tuah Negeri kepada para pekerja pembuat batu bata, dalam 1000 batu bata yang telah dibuat, diupah dengan nominal Rp. 50.000. Namun, pihak pemilik usaha batu bata meminta bonus dari pekerja sebanyak 200

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,…, h. 323-324
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,…, h. 129

buah batu bata yang menurut mereka adalah sebagai antisipasi jika ada batu bata yang dibuat oleh pekerja rusak atau patah. Namun, pada kenyataan di lapangan, penulis menemukan bahwa kemungkinan batu bata yang rusak atau patah paling banyak hanya 50 buah saja. Bahkan jika pekerja tersebut adalah orang yang cukup teliti, biasanya batu bata yang patah atau rusak hanya berkisar 5-10 buah saja.

Adapun syarat harus memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata ini, menurut penulis merupakan suatu ketidak-jelasan dalam pemberian upah. Hal ini karena, dari 200 buah batu bata yang menurut pemilik usaha merupakan antisipasi jika ada batu bata yang rusak dari 1000 batu bata tersebut, nyatanya hanya paling banyak 50 buah saja yang seharusnya dijadikan pengganti apabila memang terjadi kerusakan, dan terkadang kerusakan bahkan terjadi jauh di bawah perkiraan 50 buah batu bata. Maka sisa batu bata yang 150 buah lagi menurut penulis tidak jelas upahnya. Padahal seharusnya, 150 buah batu bata tersebut telah menjadi hak dari pekerja, sebab kerusakan paling banyak terjadi hanya 50 buah saja. Namun dalam praktiknya, yang 150 buah ini tetap dihitung sebagai bonus yang dianggap pemilik usaha sebagai antisipasi.

Adanya ketidak-jelasan pemberian upah bagi para pekerja pembuat batu bata ini, menurut penulis telah membuat akad upah-mengupah (*ijarah*) yang terjadi di antara pekerja dan pemilik usaha batu bata menjadi *fasid* (rusak). Akad fasid secara terminologi fikih berarti suatu kondisi dimana terdapat kecacatan dalam transaksi pada perkara-perkara yang tidak esensial. Posisi fasid berada antara transaksi yang sah dan batil. Fasid berbeda dengan batil. Sebab, kondisi cacat yang ada tidak terjadi pada perkara yang esensi sebagaimana dalam

transaksi batil, namun fasid berbeda dengan sah, sebab ada cacat dalam proses transaksinya meskipun itu bukan pada perkara yang esensi.[31]

Adapun pada upah, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.[32] Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur *fuqaha'* tidak sah. Jika dikaitkan dengan sistem pengupahan pada pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, maka dari syarat harus melebihkan membuat batu bata sebanyak 200 buah per 1000 batu bata, maka yang 150 buah batu bata menurut penulis ada unsur *jihalah* atau ketidakpastian di dalamnya. Hal ini karena 150 buah batu bata tersebut sudah seharusnya menjadi hak pekerja sebab batu bata yang dijadikan antisipasi jika rusak terbukti hanya diperlukan maksimal 50 buah saja.

Adanya ketidak-jelasan dalam pemberian upah pada pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri ini, menurut penulis menyebabkan akad ini menjadi *fasid* (cacat) karena adanya unsur *jihalah* (ketidakpastian) merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan suatu akad menjadi *fasid*. Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab *fasid* atau cacatnya suatu akad, yakni:

a) Paksaan.

b) Penyerahan yang menimbulkan kerugian.

[31] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157

[32] Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 231

c) *Gharar*/Penipuan, termasuk *jihalah* atau ketidakpastian.

d) Syarat-syarat *fasid*.

e) Riba.

f) Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.

Jadi, akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya serta syarat-syarat keabsahannya, maka dapat dinyatakan akad tersebut sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang lima itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya (syarat *in'iqad*) terpenuhi, maka akad menjadi *fasid* (cacat).

Dalam pemberian upah pada *ijarah* harus ada kesesuaian di dalam pemberian upah. Maksudnya, upah yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.[33] Banyak tenaga yang dikeluarkan pekerja harus sesuai dengan upah yang diterima agar tidak ada kezaliman di dalam pengupahan tersebut. Dengan demikian pengupahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik usaha batu bata dan pekerja belum sesuai dengan *Fiqh Muamalah*. Kelebihan sebanyak 150 batu bata per 1000 batu bata yang dikerjakan oleh pekerja dan tidak dihitung ke dalam upah, menurut penulis telah masuk pada kategori memakan harta sesama dengan cara batil. Padahal jelas-jelas Allah telah melarang perbuatan demikian sebagaimana firman allah dalam surat Annisa ayat 29

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ [34]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwasanya Allah sangat melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* melainkan dengan jalan perniagaan secara suka sama suka. Adapun pada pemberian upah di mana dari 1000 batu bata pekerja harus melebihkan pembuatan sebanyak 200 buah dengan alasan antisipasi menurut penulis termasuk pada perbuatan memakan harta orang lain secara bathil sebab kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemungkinan paling banyak batu bata tersebut rusak hanyalah 50 batu bata, sehingga yang 150 batu bata lagi seharusnya menjadi hak pekerja. Namun, dalam perhitungan upahnya hanya 1000 batu bata yang dikeluarkan upahnya. Padahal jelas-jelas 150 batu bata tersebut adalah hak bagi pekerja pembuat batu bata dan seharusnya dihitung ke dalam upah yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha batu bata.

Selain itu jelas-jelas dalam hadis Rasulullah SAWA dinyatakan bahwa dalam pemberian upah pada akad *ijarah*, upah yang diberikan haruslah dijelaskan kriterianya sejelas-jelasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian di pihak pekerja yang sudah seharusnya menerima upah dengan senang hati karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Adapun salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatur akan hal ini di antaranya adalah:

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit ART, 2005), h. 84

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ

Artinya: "*Dari Abi Sa'id al-Khudri Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr"*

Berdasarkan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam setiap transaksi upah-mengupah, diperintahkan agar pihak yang mengupah untuk menjelaskan besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Sebab jika memberikan upah tanpa kejelasan merupakan hal yang zhalim dan dapat merugikan pihak pekerja yang sudah seharusnya mendapatkan upahnya sebagai hak karena telah melaksanakan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hadis di atas, maka dapat dipahami pula bahwa penjelasan akan upah yang akan diberikan oleh seseorang kepada pekerja atau buruh bukan hanya kejelasan mengenai berapa besarannya saja, melainkan juga kriteria-kriteria dari upah yang akan didapatkan dan syarat-syarat upah yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk mendapatkan upah tersebut. Jadi, harus sinkron antara pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan apa yang akan didapatkan oleh pekerja. Jika pekerjaan dikaitkan denga waktu, maka apabila waktu yang dijanjika telah tiba majikan wajib membayar upah. Apabila pekerjaan dikaitkan dengan hasil, maka jika pekerja telah menghasilkan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati, maka majikan wajib mengeluarkan upah sebanyak hasil kerja yang telah dihasilkan oleh pekerja. Jika di luar dari ketentuan ini, maka akad tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

Adapun menurut Imam Hanafi, jika pekerjaan tersebut tidak dikaitkan dengan waktu, maka ia mensyaratkan untuk mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan Yusuf Qardawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut.[35]

Berdasarkan pendapat ulama di atas, maka jelas bahwa pada dasarnya pada sistem upah-mengupah setiap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja harus dibayarkan upahnya. Upah yang diberikan harus jelas, apakah dikaitkan dengan waktu atau dikaitkan dengan banyaknya hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja. Jika dikaitkan dengan waktu maka harus dibayarkan tepat waktu, jika dikaitkan dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja, maka upah harus dikeluarkan sebanyak pekerjaan yang telah dihasilkan oleh pekerjaan. Jika kurang dari itu, maka telah keluar dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Jika dikaitkan dengan sistem upah mengupah antara pekerja pembuat batu bata dan pengusaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri, maka seharusnya upah pekerja dibanyar sebanyak batu batu bata yang telah dibuat, karena perjanjiannya upah diberikan sesuai dengan banyaknya batu bata yang dibuat oleh pekerja.

[35]Syaparuddin, *Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. IV/No. 1/Jan-Jun 2012, Diakses 4 September 2018

Menurut penulis, syarat yang diberikan oleh pemilik usaha batu bata dengan mensyaratkan kepada pekerja untuk melebihkan 200 buah batu bata dalam tiap pemberian gaji untuk 1000 batu bata termasuk pada syarat yang *fasid*. Syarat inilah yang menurut penulis membuat akad *ijarah* yang terjadi ini menjadi cacat sebab terkesan syarat ini dibuat untuk menguntungkan satu pihak, yakni pihak pemilik usaha batu bata. Meskipun para pekerja setuju saja dan mengaku rela dengan sistem pengupahan yang diberlakukan, namun berdasarkan hasil wawancara para pekerja juga merasa senang jika syarat berupa keharusan memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata tersebut dikurangi. Hal ini mengindikasikan bahwa para pekerja sesungguhnya tidak sepenuhnya rela dengan sistem yang diberlakukan tersebut. Mereka menyetujui saja apa yang telah ditetapkan, karena mereka merasa mereka sangat membutuhkan pekerjaan tersebut sehingga mereka setuju saja dengan segala konsekuensi dari pekerjaan tersebut.

Adanya syarat berupa keharusan memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata inilah yang menurut penulis merupakan syarat yang *fasid* yang membuat akad ini, terutama pada sistem ujrahnya menimbulkan ketidakjelasan (*jihalah*) sehingga menyebabkan akad ini dalam pandangan Fiqh Muamalah menjadi tidak sah dan tergolong pada akad yang rusak (*fasid*). Pada sistem upah-mengupah membuat batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini tampak bahwa akad ini bertentangan dengan salah satu syarat *ujrah*, yaitu bahwa upah harus jelas dan tertentu sesuai dengan banyak jumlah yang telah dihasilkan si *musta'jir*. Dalam hal ini terlihat bahwa pemilik usaha batu bata tidak

adil dalam pemberian upah kepada pekerja yang mana setelah pekerja menyelesaikan seribu dua ratus batu bata maka pemilik usaha hanya memberikan upah untuk seribu batu bata. Sementara, jelas terbukti bahwa dari 200 kelebihan yang dibuat oleh pekerja, hanya 50 batu bata yang diperlukan sebagai antisipasi jika terjadi kerusakan. Sehingga, sudah seharusnya 200 batu bata ini menjadi hak pekerja dan harus dihitung ke dalam upah yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha batu bata jika terbukti setelah dihitung tidak terdapat kerusakan. Jikapun ada kerusakan, maka kelebihan yang harus diganti cukup sebanyak yang rusak saja.

Jadi menurut penulis, pelaksanaan sistem upah-mengupah yang terjadi antara pekerja pembuat batu bata dan pemilik usaha batu bata di Keluarahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya ini adalah akad yang rusak (*fasid*) menurut tinjauan Fiqh Muamalah di mana dalam kerja sama upah-mengupah ini, upah yang diberikan kepada pekerja dengan apa yang telah dihasilkan pekerja tersebut tidak sesuai, meskipun semua ini sudah menjadi kebiasaan dari orang-orang yang terdahulu namun ketika dilihat dari kaca mata Fiqh Muamalah sistem upah-mengupah pembuatan batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya ini tergolong akad yang rusak (*fasid*), karena status kelebihan batu yang dibuat oleh pekerja tidak jelas kedudukannya. Padahal tidak semua kelebihan (bonus) itu yang rusak.

Akad *fasid* dalam fiqh Muamalah merupakan akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidaklah jelas. Menurut Jumhur ulama fiqh, akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan tidak

mengakibatkan akibat hukum apapun.[36] Jadi, jika dikaitkan dengan akad upah-mengupah yang terjadi antara para pekerja pembuat batu bata dengan pemilik usaha batu bata yang ada di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya di mana terdapat ketidak jelasan dalam sistem upah-mengupah yang dilakukan yang menyebabkan akad ini menjadi *fasid*, maka konsekuensinya terhadap apa yang diakadkan adalah akad ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Menurut Hanafiah, akad *fasid* hukumnya *fasakh* (dibatalkan), baik oleh salah satu pihak atau oleh hakim, apabila ia mengetahui bahwa akadnya dilarang oleh syara'. Fasakh ini berlaku dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut:[37]

a. Barang yang menjadi objek akad masih ada dan utuh seperti halnya sebelum diterima. Apabila barangnya telah rusak, atau telah berubah bentuknya maka *fasakh* tidak berlaku.
b. Barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannnya dengan hak orang lain, apabila ada sangkutan dengan hak orang lain, maka *fasakh* tidak berlaku.[38]

Jika menganalisa sistem upah-mengupah antara pekerja pembuat batu bata dan pemilik batu bata yang ada di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Raya, maka dapat ditarik pemahaman bahwa akibat hukum yang muncul dari adanya akad upah-mengupah yang *fasid* ini adalah akadnya seharusnya dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pihak yang melakukan akad jika mereka mengetahui transaksi ini dilarang atau oleh hakim. Namun, mengingat syarat keutuhan objek akad yang harus masih dalam keadaan utuh di mana objek akad dalam upah-mengupah ini adalah pembayaran upah pekerja itu sendiri, sementara sistem ini telah

[36]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147
[37]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, …, h. 167
[38]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, …, h. 125

berlangsung bertahun-tahun lamanya, maka jika akad ini dibatalkan dan pihak pemilik usaha diwajibkan untuk membayar kembali semua kekurangan upah selama ini, tentu pihak pemilik usaha tidak akan sanggup. Maka dari itu, solusi yang dapat penulis berikan adalah agar untuk selanjutnya akad ini diperbaiki saja di mana sistem upah-mengupah diubah ke arah yang diperbolehkan, dalam artian upah yang diberikan dijelaskan ketentuannya sejelas-jelasnya sehingga terhindar dari akad yang *fasid*.

Seharusnya, bonus yang selalu dilebihkan oleh pekerja sebanyak 200 buah batu bata yang diperuntukkan bagi pemilik usaha, harus dihitung ke dalam upah para pekerja jika setelah dihitung ternyata tidak terdapat kerusakan sebab 200 buah batu bata ini pada dasarnya adalah hak para pekerja. Sedangkan cadangan untuk pengganti batu bata yang rusak cukup sebanyak batu bata yang rusak saja, sebab pada kenyataannya batu bata yang rusak tidak pernah sampai 200 buah batu bata, terkadang kurang bahkan tidak terdapat kerusakan sama sekali. Jadi, pada dasarnya dari 200 batu bata yang selalu dilebihkan oleh para pekerja, adalah hak pekerja dan harus dihitung ke dalam upah yang diberikan setiap minggunya, sebanyak batu yang masih utuh. Sebaliknya, seandainya dari batu yang dibuat oleh pekerja sebanyak 1200 buah, terdapat hasil akhirnya yang utuh kurang dari 1000 buah, maka pekerja hanya berhak mendapat upah sebanyak batu yang utuh.

Selain itu, seharusnya untuk ke depannya sistem upah-mengupah yang terjadi di antara pekerja pembuat batu bata dan pemilik usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya diubah ke arah akad yang benar di mana upah yang diberikan kepada pekerja harus dijelaskan kriterianya

sejelas-jelasnya sehingga akad tersebut terhindar dari akad yang *fasid*, sebab akad yang *fasid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun pada akad yang dilaksanakan dan harus di-*fasakh* atau dibatalkan bagi salah satu pihak yang melakukan akad.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis berikan kesimpulan bahwa:

1. Sistem upah-mengupah pembuatan batu bata yang terjadi di Kelurahan Tuah Negeri Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan bentuk sistem upah-mengupah pada usaha pembuatan batu bata yang terjadi antara pemilik usaha pembuatan batu bata dengan pekerja pencetak batu bata. Pada sistem pengupahan ini, upah yang diberikan kepada pekerja sebanyak Rp. 50.000 per 1000 batu bata dengan syarat pekerja harus melebihkan membuat batu bata sebanyak 200 batu bata yang 200 buah batu bata ini merupakan bonus bagi pemilik usaha dalam artian tidak dihitung ke dalam gaji pekerja, dengan alasan 200 batu bata ini merupakan antisipasi jika terdapat batu bata yang rusak atau pecah dalam tiap 1000 batu bata yang dibuat pekerja. Adapun upahnya, diberikan seminggu sekali di akhir minggu.
2. Sistem upah-mengupah pada usaha pembuatan batu bata yang terjadi di Kelurahan Tuah Negeri ini, setelah dilakukan analisa dari sudut pandang fiqh muamalah, maka ditemukan bahwa dalam sistem pengupahan ini terdapat syarat yang tergolong *fasid* yakni syarat melebihkan 200 batu bata untuk setiap pembuatan 1000 batu bata, yang 200 batu bata ini tidak dihitung ke dalam upah pekerja. Adapun alasan pemilik usaha mensyaratkan hal ini adalah

untuk antisipasi jika ada kerusakan dalam tiap 1000 batu bata yang dibuat pekerja. Padahal, dalam kenyataan di lapangan ditemukan fakta bahwa kerusakan yang terjadi maksimal hanya 50 batu bata saja bahkan terkadang kurang. Sehingga seharusnya selebihnya lagi menjadi hak pekerja. Adanya syarat ini menimbulkan ketidak-jelasan (*jihalah*) dalam pengupapahan, karena status kelebihan batu yang dibuat oleh pekerja tidak jelas kedudukannya. Seharusnya, bonus yang dilebihkan pekerja sebanyak 200 batu bata dihitung ke dalam upah pekerja apabila setelah dihitung memang tidak terdapat kerusakan sebab itu merupakan hak pekerja. Adapun jika terjadi kerusakan, maka gantinya cukup sebanyak kerusakan yang ada saja.

B. Saran

1. Kepada Pemilik usaha batu bata di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, agar dapat memperbaiki sistem pengupahan yang ada sehingga transaksi upah-mengupah yang terjadi menjadi jelas dan tidak merugikan pihak manapun baik itu pemilik usaha sendiri maupun pekerja.
2. Kepada pemilik usaha batu bata, agar menghitung kelebihan 200 batu bata yang dibuat pekerja ke dalam upah yang harus diberikan apabila terbukti dari 1000 batu bata yang dibuat tidak terdapat kerusakan. Apabila memang terbukti terdapat kerusakan, maka cukup diganti sebanyak kerusakan yang ada saja.
3. Kepada pekerja pembuat batu bata agar dapat meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat mengurangi resiko rusaknya batu bata sehingga pekerja tidak perlu lagi melebihkan membuat batu bata untuk antisipasi jika ada yang rusak.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Upah atau sewa dalam bahasa Arab yaitu إجار yang berasal dari kata الآجر yang berasal *al-iwadh* atau pengganti, dan dikatakan pula *attsawab* dinamai *ajru* yang berarti upah. Sedangkan menurut *syara'* adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti (upah).[1] Secara *etimologis ijarah* berasal dari kata *ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqih Sunnahsabig* Karya Sayyid menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjamahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1988), Cet. Ke-II, Jilid 13, h.15

untuk tenaga, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.[2]

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia,ada pula yang menerjemahkannya sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis keduanya benar karena dalam prakteknya *Ijarah* ada dalam manfaat dan dalam '*ain.*[3]

Transaksi adalah ijab dan qabul yang mengungkapkan kehendak *al-muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterkaitan keduanya dengan cara yang di syari'atkan yang tampak pengaruhnya ditempat transaksi. Adapun yang dimaksud dalam defenisi di atas sebagai atas suatu manfaat yakni tidak termasuk barang,karena transaksi atas suatu barang tidak disebut dengan *Ijarah*, tetapi disebut jual beli.

Mubah maksudnya, pembatasan dari transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, menyanyi, dan sesuatu yang diharamkan lainnya. Tentu maksudnya membatasi dari manfaat yang tidak diketahui karena tidak sah transaksi atasnya.

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Sedangkan Malikiyah mendefenisikan *ijarah* sebagai suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Adapun menurut Hanabilah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.[4]

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada: 2008), h. 113
[3] Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia: 2001), h. 122
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317

Menurut malikiyyah yang dimaksud dengan *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Syaikh al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Adapun menurut Hasbi Ash-Shadiqqie yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[5]

Menurut Muhammad Al-Syabrini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Sedangkan menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[6]

Karim memberikan pengertian *ijarah* menurut bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas.[7]

Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain,sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Menanggapi pendapat di atas,Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-muwaqi'in* bahwa manfaat

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 114-115
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 115
[7] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), Cet. Ke- 4, h. 29

sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' maupun qiyas yang shahih. Menurutnya benda yang mengeluarkan manfaat sedikit demi sedikit,asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, phon yang tetap ada, dan dapat dihukumi manfaat sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian sama saja antara arti manfaat dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.[8]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima benda tersebut membayar imbalan sebagai imbalan atas barang-barang yang digunakan.[9]

B. Dasar Hukum Ijarah

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dasar dari al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

[8] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 122-123
[9] A.Zainuddin, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung, Pustaka Setia: 1998), h. 17

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*(Surat ath-Thalaq:6)

Ayat di atas merupakan dalil di syari'atkan *ijarah* bahwa Allah SWT memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah SWT membolehkan pengambilan upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

Selain itu juga terdapat dalam surat al-Qashas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ayah, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (untuk kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (untuk kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* (Surat al-Qashas:26)

Ayat ini merujuk kepada kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di-*istijar* (disewa tenaganya atau jasa) guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq as mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan '*karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'*.[10]

[10] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,(yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 155

Serta terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "*Para ibu* hendaklah *menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah:233)

Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ayat ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkan menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki, dengan catatan harus menunaikan

upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima. Berdasarkan *istidlal* ini, kontrak *ijarah* bisa digunakan dan terdapat landasan syari'ah yang jelas.

Surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*".[11]

Surat Az-zuhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*" [12]

Ayat di atas menjelaskan bagaimana sesungguhnya diharuskan saling berbagi antara sesama muslim sebagaimana dijelaskan ayat bahwa setiap orang

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., h, 415
[12] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 30

memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah SWT maka hendaklah ia memberikan sebagian dari rezkinya itu kepada orang yang membutuhkan, dan salah satu cara memberikan rezki tersebut adalah dalam bentuk sewa-menyewa.

2. Dasar Hukum Sunnah

Sebagaimana yang diriwayatkan imam Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

عن ا بي هريرة ر ضي الله عنهما قال : قال ر سول الله صلى الله وسلم (قال الله عز و جل : ثلا ث خصمهم يوم القيا مة ر جل اعطى ثم غد ر ورجل با ع حرا فا كل ثمنه) ورجا استا جر أجيرا فا ستوفى فى منه ولم يعطه ا جره (روه مسلم)[13]

Artinya: " Dari Abu Hurairah dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. Telah berfirman Allah 'azzawa jalla: " Ada tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat: seseorang yang memberi janji kepada-Ku kemudian mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, tetapi ia tidak memberikan upahnya " (Muslim)

Selain itu, juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله و سلم اعطوا الأ جير أ جيره قبل أن يخف عر قه (رواه ابن ما جه) [14]

Artinya : "*Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah bersabda : Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan melakukan kerjasama antara dua pihak dengan ketentuan adanya kesepakatan diantara keduanya.

Hadis Riwayat Abdurrazzaq:

[13] A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram, ...*, h.475
[14] A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram, ...*, h.475

وعن أ بي سعيد أ النبي سلى الله عليه وسلم قال : من استأ جر أ جير فليسم له أ جر ته (رواه عند الر زاق وفيه انقطا ع و سلة البيهقى من طرق أبي حنيفة)[15]

Artinya: "*Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu Bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya*" (HR. Abdul Razzaq dalam hadis tersebut terdapat riwayat yang munqathi". Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadis mashul menurut dari jalan Abu Hanifah).

Hadis Riwayat Bukhari:

عن ابن عبا س رضي اللهعنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أ جره ولو كا ن حراما لم يعطه (رواه البخاري)

Artinya :" *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah"* (HR. Bukhari).[16]

Dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa setiap yang melakukan kerjasama atau mempekerjakan orang lain maka wajib baginya untuk memberikan imbalan terhadap seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya.

3. Dasar Hukum Ijma'

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[17]

4. Berdasarkan Kaedah Fiqh

الأصل فى العقود والمعا ملة الإ با حة حتّى يقوم د ليل على البطلا ن و التحريم

Artinya : *Yang menjadi dasar pegangan pokok dalam transaksi dan mu'amalah adalah kebolehan sehingga ditemui dalil yang membatalkan dan*

[15] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram Jilid II*, …, h. 525

[16] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram Jilid II*, ..., h.519

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 117

mengharamkannya".[18]

Dari penjelasan kaedah fiqih di atas dapat dikatakan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan pada dasarnya merupakan hal yang boleh kecuali ada dalil yang melarang suatu kegiatan muamalah tersebut. Jelaslah bahwa *ijarah* adalah suatu yang dibolehkan. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian itu mengambil nilainya. Begitu juga masalah membayar upah harus jelas sebagaimana jual beli pada waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.[19]

Adapun Dasar dari ijma' para ulama adalah bahwa ulama islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat tentang disyari'atkannya *ijarah*. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah* karena bermanfaat bagi manusia.[20] Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa

[18] Abdul Hamid Hakim, *Mababi Awaliyah,* (Bukittinggi: Pustaka Nusantara, [t.th]}, Juz II, h. 215

[19] Moh Rifa'i, Moh Zuhri, *Terjemahan Kifayatul Akhyar,* (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 226-227

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 124

harus membeli rumahnya.

C. Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *isti'jar, iktira',* dan *ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

a) *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
b) *Sighat,* ijab dan qabul.
c) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Mu'jir dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang menberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliq, berakal, cakap melakukan *thasarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.[21]

Sighat adalah *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijab qabul* sewa menyewa dan upah-mengupah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ujrah* adalah upah dan uang sewa yang diterima oleh *musta'jir*. Disyaratkan pada *ujrah* agar

[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 124

diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

Adapun untuk barang yang disewakan, atau sesuatu yang dikerjakan (manfaat) dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:[22]

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya. (khusus dalam sewa-menyewa).
c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara'bukan hal yang dilarang (diharamkan)
d) Benda yang disewakan di syaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.[23]

2. Syarat-syarat *ijarah*

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang berlaku dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h.118
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 321

a) *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *thasarruf* (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis mu'amalah.
b) Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.[24]
c) Diketahui berapa upahnya.
d) Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah, tidak sah maanfaat yang haram.

Adapun syarat-syarat *ijarah* jika diperinci adalah sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal,dan mumayyiz. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli,menurut ulama Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baliq*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baliq* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[25]

2) Syarat kelansungan akad (nafadz)

Untuk kelansungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hal milik

[24] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung: 2004), h. 125
[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h.125

untuk wilayah kekuasaan. Apabila sipelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak milik kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akad tidak bisa dilansungkan.[26]

3) Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek),sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti yang terdapat dalam ketentuan jual beli.
b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan,maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Selain itu barang sewaan dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai sebagaimana dalam jual beli.
c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak dapat dipenuhi secara syar'i seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan mesjid.
d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 321

Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.

e) Adapun untuk upah, disyaratkan berupa harta yang tetap yang dapat diketahui serta tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

f) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan tersebut.

g) Orang yang diupah tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaanya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.[27]

h) Adanya penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal pada transaksi sewa menyewa. Jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu aqad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkan sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi, hal itu dapat

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 323-324

menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.[28]

i) Adapun terhadap sewa bulanan, menurut ulama syafi'iyah, seorang tidak boleh menyatakan, "saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000, sebab pernyataan seperti membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul dengan menyatakan, "saya sewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuain dengan uang sewa.

4) Syarat mengikatnya akad *ijarah* (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.[29]

b) Tidak dapat udzur yang menyebabkan fasakh.[30] Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *udzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada udzur. *Udzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Udzur dikategorikan menjadi tiga macam:

1. *Udzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah mempekerjakan sesuatu sehingga tidak ada menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

[28] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h.127
[29] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h. 129
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., h. 327

2. *Udzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
3. *Udzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan dan semua penyewa harus pindah.[31]

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama syafi'iyah, jika tidak ada udzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[32]

e) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

D. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya

Ijarah ada dua macam:

1. *Ijarah* atas manfaat , disebut juga dengan sewa menyewa. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Adapun hukum akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang

[31] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h. 129
[32] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h 130

diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.[33]

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Orang yang melakukan pekerjaa disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

a) Ajir (tenaga kerja) khusus,yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.

b) Ajir (tenaga kerja *musytarak*), yaitu orang yang bekerja lebih untuk satu oarang, sehingga mereka bersekutu di dalamnya memanfaatkan tenaganya. Hukumnya ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang,dan orang yang menyewa tenaganya tidak bolehmelarangnya bekerja kepada orang lain. ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.[34]

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan,maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlansung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Juka *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima

[33] Ahmad Muhammad Al- Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), h. 224

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 329-333

bayaran karena penyewa atau *musta'jir* sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut

1. Ketika pekerjaa selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأ جير أ جره أ يخف عرقة[35] (رواه ابن ماجه)

 Artinya : "*Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering*".

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarahkan* mengalir selam penyewaan berlansung.[36]

E. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para Ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muazin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* ..., h 320
[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 121

Sebab perbuatan untuk *taqqaru* kepada Allah, karena tidak boleh mengambil upah atas pekerjaan itu kecuali dari Allah.[37]

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal (keluarga) memerintahkan kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut Hukum Islam, apabila yang membaca al-Qur'an bertujuan untuk memperoleh harta maka tidak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun membaca Al-Qur'an niat Allah, maka pahala membaca Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain termasuk kepada simayit.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.[38]

[37] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 281

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 120

Menurut madzhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Fiqih, mengajarkan Hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis dan fiqih, dan haram mengambil upah yang termasuk *taqqarub* seperti membaca Al-Qur'an, sholat dan lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu, baik secara bulanan mauopun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.[39]

F. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam

[39] Hensi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 120

hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Ijarah adalah jenis akad lazim,yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang wajib fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Akan tetapi menurut ulama lainnya, selain Hanafiyah kerusakan pada barang sewa tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi dapat diganti.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
5. Menurut Hanafiyah boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk berdagangkemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.[40]
6. Menurut ulama Hanafiyah,*ijjarah* juga dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, sedangkan ahliwarisnya tidak memiliki

[40] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 122

hak meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal tetapi diwariskan.[41]

7. Pembatalan akad.
8. Habis waktu kecuali kalau ada udzur.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek *ijarah* itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena objek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.[42]

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap *('iqar)*, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakan, seperti barang titipan.[43]

G. Hikmah Dan Sistem Pembayaran *Ijarah*

1. Hikmah Pembayaran *Ijarah*

Ijarah disyari'atkan karena manusia menghajatnya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan yang lainnya, mereka

[41] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalath,* ..., h. 137
[42] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* ..., h. 161
[43] Hensi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 123

membutuhkan binatang untuk kendaraan dan angkutan mereka membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

2. Sistem Pembayaran *Ijara*

Menurut hukum positif penetapan upah,terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:

a) Sistem Upah Jangka Waktu

Menurut sistem pembayaran upah ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk setiap saat hari pekerjaan diberikan upah harian, untuk seminggu pekerjaan diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan pekerjaan diberikan upah bulanan dan lain sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

b) Sistem Upah Potongan

Sistem ini sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

c) Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada hasil pembuatan jalan, pekerjaan pembuat, pembongkar dan pengangkut barang-barang dan sebagainya, tetapi upah ini bukan

diberikan kepada buruh masing-masing melainkan sekumpulan buruh yang telah sma-sama melakukan pekerjaan itu.

d) Sistem Skala Upah

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan, cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasil nya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di Luar Negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja inggris. Dalam mpengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang turun terus-menerus yang akhirnya menyebabkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

e) Upah Indeks

Upah indeks adalah naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

f) Sistem Upah Pembagian Keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu. Maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.[44]

3. Pandangan Ulama Tentang *Ijarah*

Dalam islam *ijarah*adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat hidup manusia,oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan salah

[44] Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet Ke-7, h. 131

satu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, walaupun ada pendapat yang melarang *ijarah* tersebut, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Syarat mempercepat dan menangguhkan upah menurut mazhab hanafi boleh, seperti halnya mempercepat upah dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[45]

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat dan menangguhkan upah sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dibayar setelah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewanya. Jika akad *ijarah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya waktu berakhirnya pekerjaan.

Kemudian jika akad telah berlansung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan pembayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya. Menurut abu hanifah dan imam malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut islam syafi'i dan ahmad, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri.

Jika orang menyewakan menyerahkan *'ain* kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijarah* dan ia wajib menyerahkan pembayaran agar dapat menerima *'ain* (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya) sedangkan masalah gugur, masalah bayaran lantaran adanya kerusakan *'ain* pada *ijarah* kerja menurut mazhab syafi'i dan hambali, jika pekerjaan dibawah wewenang upah (adanya

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 20

kerusakan) ia tidak berhak memperoleh upah (adanya kerusakan) ia tidak berhak menerima upah jika terjadinya kerusakan oleh tangannya dan ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja dan jika seoarang bayaran bekerja pada milik sepengupah atau dengan kehadirannya, ia tetap berhak mendapatkan upah, karena berada pada kekuasaannya (pengupah) maka semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya.[46]

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktifitas *ijarah,*yakni:

a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
b) Di dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* maupun dari *musta'jir*. Banyak ayat maupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat maupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan menipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini,kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan objek

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 26-28

yang mereka jadikan dalam ber*ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.

d) Manfaat sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau hasil dari kerjasama terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa maupun yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima hasil ataupun memberi hasil untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang atau berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.[47]

Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan di atas, dimana dalam melakukan akad *ijarah*, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak atas dasar

[47] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 35-36

keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain, maka ia berhak mendapatkan upah dari hasil yang telah ia kerjakan.

Dimana selama melakukan pekerjaan tersebut orang yang memberikan jasanya harus melakukan pekerjaan itu atas keinginan sendiri dengan maksud tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Begitu juga sebaliknya terhadap orang yang memberikan sebagian hasil, apabila pekerjaan yang dilakukan pekerja selesai dan telah tampak hasilnya maka dia wajib memberikan dengan membagi hasil itu sebagai balas jasanya dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan olehnya. Maka jelaslah disini dalam memberikan bagian oleh petani terhadap pemilik sawah dan penggarap harus dilandaskan dengan kerelaan kedua pihak agar tidak terjadinya sesuatu ketidak adilan dalam pengambilan upah tersebut yang dibebankan kepada para petani.

Selain itu mengenai jumlah pembayaran terhadap pekerja hendaknya sesuai dengan ukuran yang telah disepakati, dimana bagian yang diberikan dapat diserahkan sesuai dengan hasil yang keluar dari tanaman itu sendiri atau dengan cara lain yaitu menghitung penghasilan yang diperoleh oleh pekerja selama dilakukannya kegiatan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Ash-Shiddiqiy, Hasbiy, 1974, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.

Arsip Kantor Lurah Tuah Negeri Tahun 2017

Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Asas-Asas Hukum Mua'malah (Hukum Perdata)*, Yogyakarta:FH UII.

Buku Data Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Buku Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Buku Data Jumlah Penduduk Kelurahan Tuah Negeri Menurut Tingkat Umur Bulan Desember 2017

Buku Data Monografi Kelurahan Tuah Negeri Bulan Desember 2017

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit ART.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanafiyah, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.

Ghazaly, Abdul Rahman, 2004, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Hakim, Abdul Hamid, *Mababi Awaliyah*, Bukittinggi: Pustaka Nusantara, [t.th]

Hasan, Ali, 1990, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Semarang: Asy- Syifa'.

Karim, Helmi, 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Muhammad, Abu Bakar, 1995, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlas,

Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Nasution, 2007, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rifa'i, Moh dan Moh Zuhri, 1978, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra.

Sabiq, Sayyid, 1988, *Fiqh Sunnah,* Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. al-Ma'arif,

Soepomo, Imam, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqih Mua'amalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz 3-4*, Indonesia: Maktabah Dalilan

Syafei, Rahmad, 2010, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia:

Zainuddin, A, 1998, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Bandung, Pustaka Setia:

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Saya mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata yang berlaku di daerah ini, sebab saya merupakan salah seorang pemilik usaha produksi batu bata di daerah ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Kalau perjanjian dalam bentuk tertulis dalam sistem upah-mengupah membuat batu bata ini memang tidak ada. Namun, antara pemilik usaha seperti saya dan para pekerja biasanya sudah mengetahui sistem yang berlaku sebab sudah hal yang umum di daerah ini sehingga pekerja langsung bekerja tanpa adanya perjanjian. Namun menurut saya, pengetahuan pekerja akan sistem yang ada dan tidak adanya protes dari mereka telah sama dengan persetujuan perjanjian di antara kami.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Sudah jadi kebiasaan baik di usaha batu bata milik saya ataupun orang lain, upah yang diberikan di akhir setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya diberikan setiap sekali seminggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Karena sistem upah seperti ini telah umum dilakukan oleh masyarakat di sini, maka sepengetahuan saya semua orang yang memiliki usaha batu bata dan semua pekerja batu bata yang ada di daerah ini menggunakan sistem upah yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang mengetahui tepatnya sejak kapan sistem seperti ini dilakukan. Namun kemungkinan semenjak pertama kali dibuka usaha batu bata disini, sistem seperti ini telah diterapkan.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

 Pekerja yang membuat batu bata akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan pekerja kepada pemilik usaha adalah sebanyak dua ratus batu bata setelah menyelesaikan tiap seribu batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Sistem upah-mengupah yang kami lakukan menurut saya wajar saja karena menurut saya kami sama-sama saling membutuhkan. Pekerja membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah, sedangkan saya memerlukan tenaga pekerja untuk menjalankan usaha saya. Lagi pula, selama ini tidak ada protes ataupun keributan yang terjadi mengenai sistem upah ini dan semua pihak menerima dengan lapang dada.

PENELITI **NARASUMBER**

TEDI KRISNA **JONI**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah ibu mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Benar, saya mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata yang berlaku di daerah ini, saya juga merupakan salah seorang pemilik usaha produksi batu bata di kecamatan ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Biasanya dalam bentuk tertulis memang tidak ada. Tapi biasanya baik pemilik usaha batu bata maupun pekerja, termasuk seluruh masyarakat di sekitar sini telah sama-sama mengetahui sistem upah yang diberlakukan. Sehingga, dapat dipahami bahwa para pekerja dan juga pemilik usaha telah sama-sama setuju dengan sistem yang ada.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Seperti pada umumnya yang berlaku di daerah ini, upah diberikan setelah pekerjaan selesai. Biasanya para pekerja akan mengambil upah setiap sekali satu minggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya, sistem upah-mengupah dalam usaha pembuatan batu bata ini telah umum dilakukan di seluruh kecamatan Tenayan Raya, termasuk di kelurahan ini.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang kapan tepatnya sistem upah-mengupah seperti ini diberlakukan. Namun kemungkinan sistem seperti ini telah ada sejak lama sehingga telah menjadi hal yang umum dilakukan.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan Tenayan Raya ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Adapun yang biasa diterapkan, pekerja yang membuat batu bata akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut, pekerja harus memberikan bonus kepada pemilik usaha sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan pekerja kepada saya adalah sebanyak dua ratus batu bata setelah menyelesaikan tiap seribu batu bata. Bonus ini merupakan antisipasi jika ada batu bata yang mengalami kerusakan selama proses pembuatan.

10. Bagaimana tanggapan ibu terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Sistem upah-mengupah yang seperti ini menurut saya wajar saja karena menurut saya kami sama-sama saling membutuhkan. Menurut saya, tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem upah-mengupah seperti ini sehingga tidak ada masalah jika sistem upah mengupah ini diterapkan.

PENELITI **RESPONDEN**

TEDI KRISNA **UPIK**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah ibu mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Ya, saya mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata di daerah ini karena saya juga merupakan pemilik usaha batu bata.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Setahu saya tidak ada perjanjian yang dibuat antara pemilik usaha dengan pekerja. Saya juga tidak melakukan perjanjian apapun, tapi pada umumnya masyarakat di daerah ini telah sama-sama memahami sistem kerja dan sistem upah yang berlaku sehingga antara pekerja dan pemilik usaha biasanya sudah sama-sama setuju dengan sistem yang diberlakukan.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Kalau saya memberikan upah biasanya di akhir yakni setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya pekerja akan mengambil upahnya di akhir minggu yakni seminggu sekali. Adapun pemilik usaha batu bata lainnya setahu saya juga umumnya menerapkan yang demikian.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya, semua pemilik usaha produksi batu bata yang ada di kelurahan ini termasuk yang ada di Kecamatan Tenayan Raya ini semuanya menerapkan sistem upah-mengupah yang sama. Sistem ini telah umum berlaku di daerah ini.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang mengetahui tepatnya sejak kapan sistem seperti ini dilakukan. Namun kemungkinan semenjak pertama kali dibuka usaha batu bata disini, sistem seperti ini telah diterapkan.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

 Adapun yang biasanya diterapkan adalah, pekerja yang membuat batu bata akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan pekerja kepada pemilik usaha adalah sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang diselesaikan. Jadi, untuk menghitung gaji, maka setiap pekerja harus menyelesaikan sebanyak 1200 batu bata untuk mendapat Rp. 50.000.

10. Bagaimana tanggapan ibu terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Menurut saya sistem seperti ini sah saja untuk diberlakukan sebab sejak dahulu sistem yang berlaku sudah begini adanya. Selain itu, setahu saya selama ini juga tidak ada pekerja yang merasa keberatan atau merasa dirugikan dengan sistem ini. Hal ini terbukti dengan belum adanya sampai sekarang pekerja yang protes atau mengajukan keberatan.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**INENG**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Benar, saya mengetahui sistem upah-mengupah pembuatan batu yang berlaku di daerah ini. Saya juga merupakan salah satu pemilik usaha batu bata di sini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis mengenai sistem upah-mengupah membuat batu bata ini. tapi, biasanya antara pemilik usaha seperti saya dan para pekerja sudah sama-sama paham dengan sistem yang berlaku sebab sudah hal yang umum di daerah ini sehingga pekerja langsung bekerja tanpa adanya perjanjian. Biasanya kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dengan sistem yang ada.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Biasanya upah diberikan di akhir, setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dan biasanya diberikan per-minggu yakni satu minggu sekali di akhir minggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Karena sistem upah seperti ini telah umum dilakukan oleh masyarakat di sini, maka sepengetahuan saya semua orang yang memiliki usaha batu bata dan semua pekerja batu bata yang ada di daerah ini menggunakan sistem upah yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang tahu tepatnya sejak kapan sistem seperti ini dilakukan. Namun kemungkinan semenjak pertama kali dibuka usaha batu bata disini, sistem seperti ini telah diterapkan.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Pekerja yang membuat batu bata akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan pekerja kepada pemilik usaha adalah sebanyak dua ratus batu bata setelah menyelesaikan tiap seribu batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Sistem upah-mengupah yang kami lakukan menurut saya wajar saja karena menurut saya kami sama-sama saling membutuhkan. Pekerja membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah, sedangkan saya memerlukan tenaga pekerja untuk menjalankan usaha saya. Lagi pula, selama ini tidak ada protes ataupun keributan yang terjadi mengenai sistem upah ini dan semua pihak menerima dengan lapang dada.

PENELITI **RESPONDEN**

TEDI KRISNA **EDI**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah ibu mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Ya, saya tahu sistem upah mengupah pembuatan batu yang ada di daerah ini sebab saya juga menggunakan sistem yang sama.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Setahu saya kalau perjanjian dalam bentuk tertulis tidak ada, tapi biasanya baik pemilik usaha maupun pekerja sudah sama-sama tahu dengan sistem upah yang berlaku sehingga biasanya kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dengan sistem yang berlaku.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Biasanya upah diberikan di akhir setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Saya juga memberikan upah di akhir, yang biasanya saya berikan di akhir minggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya semua pemilik usaha produksi batu bata di daerah ini telah menerapkan sistem upah seperti yang saya terapkan ini sejak lama. Hal ini karena sistem seperti ini telah berlaku sejak lama dan umumnya setiap pemilik usaha batu bata menerapkannya.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya tidak mengetahui sejak kapan sistem seperti ini dilakukan. Namun menurut saya, kemungkinan semenjak pertama kali dibuka usaha batu bata disini, sistem seperti ini telah diterapkan.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Biasanya pekerja yang membuat batu bata akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan pekerja kepada pemilik usaha adalah sebanyak dua ratus batu bata setelah menyelesaikan tiap seribu batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Menurut saya, tidak ada masalah dengan sistem upah yang berlaku sebab sejak lama sistem ini telah diberlakukan dan tidak ada pula pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun dirugikan.

PENELITI **RESPONDEN**

TEDI KRISNA **DEWI**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Ya, saya tahu dengan sistem upah mengupah tersebut sebab saya merupakan salah seorang pekerja di salah satu usaha percetakan batu bata yang ada di daerah ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Setahu saya tidak ada perjanjian apapun. Biasanya pekerja seperti saya yang ingin bekerja di tempat usaha percetakan batu bata telah mengetahui sistem upah yang ada sehingga jika memang benar-benar membutuhkan pekerjaan maka pekerja harus sudah siap dengan sistem yang diberlakukan.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Kalau saya, biasanya diberikan upah di akhir setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Biasanya upah saya diberikan oleh pemilik usaha sekali seminggu dan diberikan di akhir minggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya seluruh pemilik usaha percetakan batu bata di daerah ini menerapkan sistem upah-mengupah yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang tahu sejak kapan sistem upah-mengupah ini dilakukan, namun setahu saya sistem seperti ini telah ada dan diberlakukan sejak lama sekali, sehingga sudah menjadi kebiasaan di daerah ini.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupah seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Biasanya pekerja yang pembuat batu bata seperti saya akan diberikan upah per-1000 batu bata yang telah dibuat. Dari 1000 batu bata yang dibuat, saya harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah saya akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Kalau saya mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah saya menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus dicetak dan diberikan kepada pemilik usaha adalah sebanyak dua ratus batu bata setelah menyelesaikan tiap seribu batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Sistem upah-mengupah seperti ini memang sudah berlaku secara umum di daerah ini dan sudah sejak lama diterapkan. Saya selaku pekerja pada dasarnya tidak terlalu keberatan dengan sistem ini. Hanya saja, menurut saya alangkah baiknya jika bonus yang harus saya berikan kalau bisa dikurangi sedikit tidak usah sampai 200 buah.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**IBEN**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Saya merupakan pekerja di salah satu pabrik percetakan batu bata yang ada di daerah ini, oleh karena itu tentu saya mengetahui sistem upah-mengupah yang membuat batu bata yang ada di sini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Kalau di tempat saya bekerja tidak ada perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hanya saja, saat awal bekerja pemilik usaha batu bata menjelaskan sistem upah yang ada dan saya serta teman kerja yang lain mematuhi saja sistem upah yang telah berlaku.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Kalau di tempat saya bekerja biasanya upah diberikan pada akhir setelah saya dan teman-teman yang lain menyelesaikan pekerjaan. Biasanya di tempat saya upah akan diberikan setiap satu minggu sekali.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya seluruh pabrik percetakan batu bata yang ada di kecamatan Tenayan Raya ini menerapkan sistem upah-mengupah yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya tidak tahu sejak kapan tepatnya sistem upah-mengupah membuat batu bata yang seperti ini diberlakukan. Hanya saja, setahu saya sistem seperti ini telah berlaku sejak lama sekali. Bahkan setahu saya, seluruh pabrik percetakan batu bata yang ada di kecamatan Tenayan Raya ini telah menerapkan sistem upah-mengupah seperti ini sejak lama.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

 Upah biasanya akan dihitung setiap pekerja telah menyelesaikan 1000 buah batu bata. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus diberikan oleh pekerja kepada pemilik usaha batu bata adalah sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata yang telah dihasilkan. Jadi, jika pekerja menyelesaikan 1000 batu bata, maka ia wajib memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Saya tidak keberatan dengan sistem upah yang ada. Hanya saja, harapan saya ke depannya semoga pemilik usaha batu bata yang ada di daerah ini, termasuk juragan saya bisa menaikkan upah agak sedikit lebih tinggi, atau kalau mungkin bonus yang diberikan tidak usah banyak-banyak, kalau bisa dikurangi saja jumlahnya.

PENELITI **RESPONDEN**

TEDI KRISNA **IYUS**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Benar, saya mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata yang ada di daerah ini sebab saya juga merupakan salah satu pekerja di pabrik percetakan batu bata yang ada di sini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Setahu saya tidak ada perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pemiliki usaha batu bata. Hanya saja, biasanya pemilik usaha akan menjelaskan sistem pengupahan yang berlaku di awal sehingga semua pekerja biasanya sudah memahami sistem yang ada sebelum memutuskan untuk memulai bekerja.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Biasanya diberikan di akhir setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dan biasanya diberikan setiap satu minggu sekali.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya semua tempat pembuatan batu bata di daerah ini menerapkan sistem pengupahan yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya tidak tahu sejak kapan tepatnya sistem upah-mengupah membuat batu bata yang seperti ini diberlakukan. Hanya saja, setahu saya sistem seperti ini telah berlaku sejak lama sekali.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Upah akan dihitung setiap pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah dengan bonus sebanyak 200 batu bata. Jadi, untuk setiap penyelesaian 1000 batu bata, pekerja harus memberikan bonus sebagai antisipasi jika ada kerusakan sebanyak 200 buah batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus diberikan oleh pekerja kepada pemilik usaha batu bata adalah sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata yang telah dihasilkan. Jadi, jika pekerja menyelesaikan 1000 batu bata, maka ia wajib memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Sebenarnya saya tidak keberatan dengan jumlah gaji yang telah diberikan oleh juragan saya, sebab saya tahu mungkin kemampuannya membayar hanya segitu. Lagi pula saya juga sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hanya saja, saya berharap ke depannya agar bonus yang harus diberikan kalau bisa sebanyak batu bata yang rusak saja, tidak usah dipatok sebanyak 200 buah.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**EPI**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Ya, saya tahu sistem upah mengupah membuat batu bata di daerah ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Kalau secara tertulis setahu saya tidak ada. Tapi setahu saya pada umumnya pekerja yang hendak bekerja di pabrik percetakan batu bata biasanya sudah tahu dengan sistem pengupahan yang ada, sehingga saat mulai bekerja para pekerja sudah dianggap setuju dengan sistem yang ada.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Kalau di tempat saya bekerja biasanya upah diberikan pada akhir setelah saya dan teman-teman yang lain menyelesaikan pekerjaan. Biasanya di tempat saya upah akan diberikan setiap satu minggu sekali.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Setahu saya semua tempat percetakan batu bata menerapkan sistem pengupahan seperti ini.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya tidak tahu sejak kapan tepatnya sistem upah-mengupah membuat batu bata yang seperti ini diberlakukan. Hanya saja, setahu saya sistem seperti ini telah berlaku sejak lama sekali. Bahkan setahu saya, seluruh pabrik percetakan batu bata yang ada di kecamatan Tenayan Raya ini telah menerapkan sistem upah-mengupah seperti ini sejak lama.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Di semua tempat usaha percetakan batu bata yang ada di kecamatan Tenayan Raya.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

Upah biasanya akan dihitung setiap pekerja telah menyelesaikan 1000 buah batu bata. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus diberikan oleh pekerja kepada pemilik usaha batu bata adalah sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata yang telah dihasilkan. Jadi, jika pekerja menyelesaikan 1000 batu bata, maka ia wajib memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Saya setuju saja dengan sistem yang ada. Sebab saya sangat membutuhkan pekerjaan ini sehingga saya tidak ingin banyak protes.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**ISON**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Ya, saya tahu sistem upah-mengupah membuat batu bata yang ada di daerah kecamatan Tenayan Raya ini. Saya adalah salah satu pekerja pencetak batu bata di daerah ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Setahu saya tidak ada bentuk perjanjian apapun, baik yang berbentuk tertulis maupun secara lisan.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Setahu saya biasanya diberikan di akhir setelah pekerjaan selesai. Di tempat saya bekerja juga diterapkan sistem pemberian upah yang sama.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Semua pengusaha percetakan batu bata di kecamatan Tenayan Raya ini, setahu saya menerapkan sistem upah-mengupah yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang tahu kapan tepatnya. Tapi yang jelas tentu sudah lama sekali mengingat sistem ini telah umum diterapkan di daerah ini.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

 Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

 Upah dihitung setiap pekerja selesai membuat sebanyak 1000 buah batu bata ditambah dengan bonus sebanyak 200 buah bata. Jadi, upah akan dihitung setelah pekerja menyelesaikan membuat batu bata sebanyak 1200 buah.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

Pekerja mendapat upah Rp 50.000 dalam seribu batu bata. Upah Rp. 50.000 tiap 1000 batu bata tersebut diberikan setelah pekerja menyelesaikan 1000 batu bata ditambah bonus sebanyak 200 batu bata untuk setiap 1000 batu bata yang telah dibuat.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus diberikan oleh pekerja kepada pemilik usaha batu bata adalah sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata yang telah dihasilkan. Jadi, jika pekerja menyelesaikan 1000 batu bata, maka ia wajib memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Saya pada dasarnya tidak keberatan dengan sistem yang ada sebab sejak dahulu memang sudah seperti ini. Sistem seperti ini juga bukan berlaku hanya untuk saya saja tetapi juga untuk para pekerja lain bahkan di tempat pembuatan batu bata yang lainnya juga. Hanya saja, saya berharap mudah-mudahan ke depannya gaji untuk pekerja seperti saya agar dapat ditingkatkan lagi.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**UJANG**

HASIL WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui sistem upah-mengupah membuat batu bata?

 Sebagai salah seorang pemilik usaha batu bata di daerah ini tentu saya mengetahui sistem upah-mengupah pembuatan batu bata di daerah ini.

2. Apakah ada perjanjian dalam upah-mengupah membuat batu bata?

 Kalau perjanjian secara tertulis memang tidak ada, hanya saja biasanya saya selaku pemilik usaha batu bata akan memberitahukan kepada para pekerja yang ada mengenai sistem pengupahan yang saya terapkan terlebih dahulu sebelum para pekerja mulai bekerja di sini. Jika pekerja setuju maka mereka bisa mulai bekerja, namun jika mereka tidak setuju maka tidak menjadi masalah bagi saya jika pekerja tersebut tidak jadi bekerja di tempat saya.

3. Dalam pengupahan membuat batu bata ini apakah upahnya diberikan diawal atau diakhir?

 Biasanya saya memberikan upah di akhir setelah para pekerja benar-benar telah menyelesaikan pekerjaannya. Saya biasanya memberikan upah sekali satu minggu tepatnya di akhir minggu.

4. Siapa saja yang melakukan sistem upah-mengupah tersebut?

 Saya dan teman-teman lain yang juga memiliki usaha percetakan batu bata se-kecamatan Tenayan Raya ini setahu saya sama-sama menerapkan sistem pengupahan yang sama.

5. Sejak kapan sistem upah-mengupah yang seperti ini dilakukan?

 Saya kurang tahu kapan tepatnya sistem pengupahan seperti ini dimulai, hanya saja sepertinya sudah sangat lama sekali. Saya pun hanya melanjutkan sistem yang ada saja yang sudah lama diterapkan oleh keluarga saya, sebab usaha ini adalah usaha turun-temurun dari keluarga.

6. Dimana saja sistem upah-mengupah yang seperti ini diterapkan?

Setahu saya sistem upah-mengupan seperti ini diterapkan disemua tempat usaha batu bata di seluruh kelurahan yang ada dikecamatan ini.

7. Bagaimana sistem upah-mengupah yang diterapkan oleh pemilik usaha dan pekerja?

 Upah biasanya akan dihitung setiap pekerja telah menyelesaikan 1000 buah batu bata. Dari 1000 batu bata yang dibuat, pekerja harus memberikan bonus sebanyak 200 buah sebagai antisipasi jika ada dari 1000 batu bata yang dibuat tersebut mengalami kerusakan. Jadi, upah pekerja akan di hitung dan dibayar per-1000 batu bata tiap mengerjakan sebanyak 1200 batu bata.

8. Bagaimana hitungan upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja?

 Pekerja saya beri upah Rp. 50.000 per-1000 batu bata yang telah dibuat di tambah dengan 200 batu bata yang harus diberikan pekerja. Jadi, total 1200 batu bata akan diselesaikan oleh pekerja untuk mendapatkan Rp. 50.000.

9. Bagaimanakah perhitungan bonus yang harus dicetak oleh pekerja?

 Bonus yang harus diberikan oleh pekerja kepada pemilik usaha batu bata adalah sebanyak 200 buah batu bata dalam setiap 1000 batu bata yang telah dihasilkan. Jadi, jika pekerja menyelesaikan 1000 batu bata, maka ia wajib memberikan bonus sebanyak 200 buah batu bata.

10. Bagaimana tanggapan bapak terhadap sistem upah-mengupah yang dilakukan?

 Menurut saya sistem ini biasa-biasa saja dan tidak ada yang keberatan ataupun merasa dirugikan dengan sistem pengupahan yang diterapkan ini. Selain itu, sistem upah-mengupah pembuatan batu bata yang seperti ini juga sudah lama saya terapkan dan selama ini saya tidak menemukan ada permasalahan.

PENELITI	**RESPONDEN**
TEDI KRISNA	**ASWAD**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tedi Krisna

Nim : 1214.039

Fak/Jur : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

TTL : Muaro Paiti, 26 Mei 1995

Alamat : Jln Olahraga Jorong Kampung Dalam, Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX 2002-2008
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kapur IX Tahun 2008-2011
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kapur IX Tahun 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2014-2018

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Cabang Permaka IX Bukittinggi Periode 2016- 2017
2. Anggota Resimen Mahasiswa Iain Bukittinggi Tahun 2015
3. Anggota UKM Olahraga Bidang Sepak Bola Tahun 2015